



**KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2021

**KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Basuki Rahmat Nomor. 10 - Kota Bengkulu Telp (0736) 21097

Website: <https://bengkulu.kemenag.go.id>, webmail : kanwilbengkulu@kemenag.go.id

KOTA BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

Nomor : 0552 /Kw.07.1/PS.00/09/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
pada Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu

8 September 2021

Yth. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
di
Jakarta

Menindaklanjuti hasil zoom meeting pada tanggal 30 Agustus 2021 antara Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Satker di Lingkungan Kementerian Agama Propinsi Bengkulu terkait matrik saldo rekapitulasi pengaduan masyarakat pada Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan laporan tindak lanjut hasil penyelesaian pengaduan masyarakat pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu tahun 2021 sebanyak 15 temuan (terlampir).

Demikian kami disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih .



Tembusan
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

NO	AGENDA TU		TERLAPOR	SATUAN KERJA TERLAPOR	ISI PENGADUAN		KETERANGAN
	NO	Tahun			11	13	
1	5	6	10	11	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU	1. Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal penempatan pejabat dan kepala madrasah saat menjadi Kakanmenag Kab Kepahiang, Bengkulu Utara, dan saat menjadi pgs Kanwil Provinsi Bengkulu terkait penempatan Kepala MAN Model I Bengkulu dan MAN IC yang masih ada hubungan keluarga tanpa melihat kompetensi dan kredibilitas ybs. 2. Rotasi dan Mutasi PNS di lingkungan Kanwil berdasarkan suka dan tidak suka sehingga menimbulkan keresahan	KANWIL
1	3626	2016	Bustasar (Pgs. Kakanwil Bengkulu)/-	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU	Surat Kepada Kaprotri Terkait Penyidikan Kasus Proyek Pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu TA. 2013 seluas 15.000m2. Polres Kota Bengkulu telah menetapkan 2 Tersangka		
2	3520	2016	KANWIL BENGKULU/-	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU	Penyalahgunaan wewenang pada proses Pembangunan Gedung Asrama Haji Bengkulu		KANWIL
3	4282	2016	PA/KPA/PPK Kanwil Bengkulu/-	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU	Melaporkan Kepala Kanwil Prov. Bengkulu yang berbuat secara otoriter dan sesuka hati dalam memimpin, seperti sering mengancam pegawai yang tidak suka dan dimutasikan dan Memaksakan seluruh pegawai wajib untuk berkunjung pada hari raya Idul Adha di Kanwil Kementerian Agama provinsi Bengkulu. Apabila tidak mau diancam akan dimutasikan.		KANWIL
4	2898	2017	-/-	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU	Melaporkan Kepala Kanwil yang meminta secara paksa uang kepada Madrasah untuk mengikuti Kegiatan Lomba Qisidah di Sumatera Barat yaitu: Kepala MIN Rp.1.000.000,- (41 MIN), Kepala MTSN Rp. 1.500.000,- (32 MTSN) dan Kepala MAN Rp.2.000.000,- (14 MAN)		KANWIL
5	-	2018	DRS BUSTASAR/-	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU	Kepala Kanwil : 1. Sering mengancam pegawai yang tidak disukai akan dimutasikan 2. mementingkan kepentingan pribadi, golongan dan sukisme dalam kegiatan di Kanwil 3. Ruang gerak pegawai selalu dibatasi 4. Memaksa seluruh pegawai untuk berkunjung di Kanwil jika tidak mau diancam dimutasi 5. mengangkat dan memberhentikan pejabat tidak sesuai prosedur.		KANWIL
6	3187	2017	Kepala Kanwil/-	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU	Pada nilai praktik kerja (SKB) a.n Apriyana Maya Sari tidak diberi nilai penuh padahal sertifikat pendidik saya linier. Sertifikat pendidikan kimia mengambil formasi guru kimia.		KANWIL
7	SMS-0006/DU/MAS/01/2019	2019	-/-	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU	Melaporkan dugaan adanya cpns a.n Sdr. Isman Fauzi, S.Pd.I yang lulus pada formasi Guru Aqidah Akhlak Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu, padahal yang bersangkutan adalah Caleg DPRD Kab.Kaur Prov.Bengkulu. Yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri menjadi caleg setelah dinyatakan lulus CPNS, apakah hal tersebut diperbolehkan?padahal menurut ketentuan, saat melamar menjadi CPNS ada ketentuan yang menyatakan 'Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis' . (detail pengaduan terlampir)		KANWIL
8	254	2019	-/-	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU	Melaporkan dugaan kecurangan dalam pengisian sisa kuota haji Prov.Bengkulu, dengan modus pengisian pendamping haji yang tidak sesuai ketentuan, sebagaimana pengaduan terlampir		KANWIL
9	2150	2019	-/-	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU	Assalamu'alaikum Terkait masalah SK dan Honor PAI Non PNS kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini kami mewakili seluruh penyuluh agama yg ada di lingkungan Kanwil Prov. Bengkulu yang dari bulan Januari hingga memasuki bulan juni 2020 belum juga ada kabar. Kami sudah menanyakan terkait hal tersebut malahan kami di intimidasi terkait kami menanyakan hak kami, untuk itu kami mohon perhatiannya atas kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih Wassalam		KANWIL
10	N/A	2020	Drs. H. Lapulangi, MM/196307061998051001	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU			KANWIL

NO	AGENDA TU		TERLAPOR	SATUAN KERJA TERLAPOR	ISI PENGADUAN	KETERANGAN
	NO	Tahun				
1	5	6	10	11	13	15
11	161	2021	Kepala Kanwil Kemenag Bengkulu/-	KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU	Surat KASN 1. Terdapat Dugaan Pelanggaran dalam Pengangkatan Kepala Madrasah di lingkungan Kanwil Kemenag Bengkulu 2. Sdr. Dedi Damhudi, S.Pd tidak memenuhi syarat minimal untuk diangkat sebagai Kepala MIN I Lebong 3. Mufliha Fitriani, Zulkarnain, Faisal Abdul Aziz, Saefudin Zuhri, Yulius Penpanani, dan Jusna Hartati tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Madrasah karena tidak memenuhi STTPP 4. kepada Kanwil untuk meninjau kembali SK Nomor 1217/KW.07.1/Kp.07.6/11/2020 kususnya terkait pengangkatan Sdr. Mufliha Fitriani, Zulkarnain, Faisal Abdul Aziz, Saefudin Zuhri, Yulius Penpanani, dan Jusna Hartati dan Sdr. Dedi Damhudi, tentang pengangkatan kepala madrasah	KANWIL
12	3860	2016	KANKEMENAG KOTA BENGKULU/-	KANKEMENAG KOTA BENGKULU	Uang Sertifikasi Guru Agama Se-Kota Bengkulu yang belum dibayarkan Bulan November s.d Desember 2015 , Padahal Sertifikasi guru Kab/Kota Se Provinsi sudah cair, namun hanya Kota Bengkulu saja yang belum.	Kota Bengkulu
13	500	2017	-/-	KANKEMENAG KAB. SELUMA	Laporan tentang banyaknya ASN yang dilantik oleh Ka. kanwil dan Ka. Kemenag yang belum mengikuti asesmen.	Kab. Seluma
14	3675	2018	MIHARJA/196303021993021002	KANKEMENAG KAB. BENGKULU UTARA	Pelapor yang merupakan isteri dari terlapor a.n Sdr.Miharja Kepala Kankemenag Kab. Bengkulu Utara, melaporkan pernikahan yang dilakukan terlapor tanpa sepengetahuan pelapor. Sehingga pada february 2018 telah dilakukan mediasi dan dibuat surat kesepakatan dimana terlapor menyanggupi untuk membagi gaji beserta tunjangan nya menjadi 3 bagian dengan diketahuai kepala Kemenag Bengkulu Utara. Namun setelah dibuat, terlapor tidak pernah melaksanakan hal tersebut.	Kab. Bengkulu Utara
15	2247	2019	CEPFERO/-	KEMENAG KAB. BENGKULU TENGAH	Melaporkan mantan suaminya a.n CEPFERO, PNS Kemenag Kab. Bengkulu Tengah yang tidak mematuhi putusan sidang pengadilan agama Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Bn yang mewajibkan terlapor menafkahi anaknya.	Kab. Bengkulu Tengah
15	15	15	15	15	15	15

1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : R - 8553 /Kw.07/PS.00/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, M,HI
NIP : 196710191994031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ Vlc
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat dengan nomor agenda surat nomor 3626 Tahun 2016 dengan terlapor Bustasar (Pgs. Ka. Kanwil Bengkulu) terkait isi pengaduan antara lain :

1. Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal penempatan pejabat dan kepala madrasah saat menjadi Kakankemenag Kab Kepahiang, Bengkulu Utara, dan saat menjadi pgs Kanwil Provinsi Bengkulu terkait penempatan Kepala MAN Model I Bengkulu dan MAN IC yang masih ada hubungan keluarga tanpa melihat kompetensi dan kredibilitas ybs.
2. Rotasi dan Mutasi PNS di lingkungan Kanwil berdasarkan suka dan tidak suka sehingga menimbulkan keresahan

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena KPA an Drs. H. Bustasar, M.Pd telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Lurah Keluhan Kota Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Nomor : 470/160/Kel.3/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 8 September 2021
Yang membuat pernyataan

M. Zahdi

SURAT KEMATIAN

Nomor: 470/160 / Kel.3/ VI / 2021


Yang berlandatangan dibawah ini Lurah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat pengantar RT.06 nomor 474/302/RT.05 Air Punggur /06/2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BUSTASAR**
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Sirih, 05 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kelurahan Koto Jaya
RT/ RW : 006/000
Kel/ Desa : Koto Jaya
Kecamatan : Kota Mukomuko
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia

Telah Meninggal Dunia Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021
Waktu : Pukul. 13.30 WIB
Meninggal di : Rumah Sakit DKT Bengkulu
Disebabkan : Karena Sakit

Demikian Surat keterangan Kematian ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Koto Jaya, 17 Juni 2021
Lurah Koto Jaya

Agus Suhardi, S. AP
NIP. 19730818 200604 1 008



2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2

Jalan Depati Payung Negara Kota Bengkulu 38213
Jl : Jalan Bandara Fatmawati Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51285;
e-mail : man2.bengkulu@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 771/Ma.07.11/PP.00.6/09/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karmila, S.Ag., MPd.
NIP : 196902131991032002
Jabatan : Kepala MAN 2 Kota Bengkulu

Menanggapi Dumas Nomor 3520 tentang Surat kepada Kapolri terhadap pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu, dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Proses peradilan telah selesai dan telah ditetapkan dua orang terdakwa dan menjalani hukuman sesuai dengan keputusan peradilan, status kepemilikan tanah kembali ke MAN 2 Kota Bengkulu;
2. Sertifikat tanah sedang dalam proses pembuatan, terdaftar dalam Program Sertifikasi Tanah Tahun 2021 yang diadakan oleh KPKNL Bengkulu.


Demikian Surat Pernyataan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 6 September 2021

Kepala

Karmila, S.Ag., M.Pd
NIP. 196902131991032002



TANDA TERIMA DOKUMEN SEMENTARA

Telah terima berkas permohonan dari :

Nama Pemohon : Karmila, S.Ag, M.Pd. Kuasa dari Kemenag RI / MAN 2 Bengkulu
Alamat Tanah : Jl. Depati payung, kel. Pekan sabtu, kec. Sebesar
Kegiatan : Perumahan sertipikat kegiatan BMN TA.2021

Beserta dokumen yang dilampirkan seperti tersebut dibawah ini :

No.	Keterangan
1.	FC. KTP Pemohon
2.	Tanda bayar ^{lunas} pajas PBB
3.	KIB
4.	Surat Pernyataan Asset
5.	Surat Peminjaman Pengurusan Tanah
6.	BA.. Peminjaman Barang Bukti
7.	Surat Keterangan Tanah No. 593.2/20/1004/Pem
8.	Surat Pernyataan Tanah tgl. 5 - Des - 2013
9.	Surat Keterangan No. 593.2/2A/1004/Pem.
10.	Surat Pernyataan tgl. 5 - Desember 2012
11.	Peta Bidang Tanah No. 820/2019 tgl. 11 - Desember 2019
12.	Fotocopy Kwitansi Pembelian Tanah.
13.	Kemenag RI No. 558 tahun 2003 tgl. 30 - Des - 2003 tgl. Penegريان 250 Madrasah.
14.	Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. WB.11/5204/Pid-815 -TPK -01-0V10/2010 Perihal Penjelasan mengenai status hukum.

BENGKULU, 29 - Maret - 2021

AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA BENGKULU
Petugas Loker



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA KORUPSI

Nomor : 3/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Bgl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Nama lengkap : **DARWANSYAH,SE Als PAK DAR Bin Alm ABDUL MANAF**

Tempat lahir : Tanjung Agung Kota Bengkulu

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 21 Februari 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia


Tempat tinggal : Jl.Irian No.164 Kel. Tanjung Agung Kec Sungai Serut Kota Bengkulu.

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Guru MAN 2 Kota Bengkulu)

Terdakwa telah ditahan :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2017 Nomor: Print-25/N.7.10/Ft.1/01/2017 sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017, Tahanan Rutan;



Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas 1A Nomor:3/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maert 2017, Tahanan Rutan;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu tanggal 23 Februari 2017 Nomor :3/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017, Tahanan Rutan;

5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :42/Pen/Pid.Sus-TPK/207/PT.BGL tanggal 21 April 2017 sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan 01 Juni 2017;
6. Perpanjangan Penahanan II oleh oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :42/Pen/Pid.Sus-TPK/207/PT.BGL tanggal 21 April 2017 sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 1 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya;

Telah mendengar dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Darmawansyah,SE., als Pak Dar Bin (Alm) Abdul Manaf** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Darmawansyah,SE., Als Pak Dar Bin (Alm) Abdul Manaf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama** "sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Darmawansyah,SE., Als Pak Dar Bin (Alm) Abdul Manaf sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :



Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.00.1/603/2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.

Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614.a/2013, tanggal 21 Juni 2013.

- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KP.00/762/2013, tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.

- Asli surat keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu nomor :ma.07.09ku.01.01/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP), pengantar SPM dan staf pengelola pada MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 berikut lampiran surat kuasa tersebut.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor : 05 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor : 04 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal sebagai pemegang kuasa menjual sesuai Akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH,M.Kn Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m2 dengan harga Rp. 500.000,- /m2.
- Asli Surat Keterangan No : 593.2/135/1004/2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu menurut harga umum setempat sebesar Rp. 500.000,- /m2.
- Asli Surat Keterangan No : 593/09/01/2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh KARNADI, S.Sos selaku Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000.- sampai dengan Rp. 650.000.-per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp.200.per meter.
- Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh EMI ASTUTI dan R.B. SUGENG.S selaku Ketua RT. 6 yang diketahui dan ditandatangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor : 593/136/1004/Pem, tanggal 04 Desember 2013.
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 12.412 meter persegi



dan ditandatangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. SUKAMTO, S.Sos selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. SUKAMTO, S.Sos Nomor : 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh sdr. H. RIFA'I UMAR seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. YUSMAINIANSIH, M.Si selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2/538/01/Pem, tanggal 21 Desember 2012.
- Asli Surat Pernyataan dari sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. IBNU MAS'UD, SH. selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. IBNU MAS'UD, SH. Nomor : 593.2/29/1004/PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh SDR. RIFA'I UMAR seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2/161/01/Pem, tanggal 20 Desember 2013.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. IBNU MASUD, SH No : 593 / 137 / 1004 / PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama sdr.RIFA'I UMAR seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT.06 Kel. Pekan Sabtu.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 828a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826a /



M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.

- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826b / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditandatangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli Kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI serta disetujui dan ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.



- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah serta diketahui dan ditandatangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826c / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Asli **Surat Pernyataan** tertanggal kosong Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan negara maupun pihak lainnya.

- Asli Surat Kuasa dengan No : **Ma.07.09 / Ku.02.1 / 840.a / 2013**, tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa.
- Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan penguasaan tanah seluas **15.000 meter persegi** dengan ganti rugi sebesar **Rp. 7.500.000.000,-** (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE yang ditandatangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), sdr. DARMAWANSYAH, SE (pihak yang menerima), sdr. BAMBANG SUGENG. S (selaku Ketua RT. 06), Sdri. HARMAINI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), sdr. IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditandatangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos (Camat Selebar) dengan Nomor Register : **593.2 / 619 / APH / 01 / 2013**, tanggal 24 Desember 2013.
- Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor : **Ma.07.09 / Ku.00.1 / 848 / 2013**, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan sdr. DARMAWANSYAH, SE (Pihak Pembeli).



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor : **DIPA-025.04.2.662148/2013** yang dilegalisir.

- Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013.
- Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : **445893F / 016 / 111**, tanggal 27 Desember 2013.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : **00126**, tanggal 23 Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : **06-909-737-6-311-000** atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 1 Untuk Arsip WP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : **06-909-737-6-311-000** atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 3 Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013.

- Asli **Surat Setoran Pajak (SSP)**, Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, **Lembar 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain**, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Bengkulu, Nomor : Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah).
- **Nota Dinas Nomor : ND.2 / 93 / 2013, tanggal 25 Juni 2013** dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.2 / PP.00 / 03735 / 2013, tanggal 25 Juni 2013**, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- **Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04820 / 2013, tanggal 20 Juli 2013** tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditandatangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04821 / 2013, tanggal 30 Juli 2013**, yang ditandatangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir.
- **Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Propinsi Bengkulu (Semula Menjadi)**, tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012** dengan kode digital stamp : **DS : 8115-8320-0501-4166** berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013** dengan kode digital stamp : **DS : 3806-9810-3662-7841** berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013** dengan kode digital stamp : **DS : 5290-0758-2184-4018** berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.



- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 Nopember 2013 dengan kode digital stamp : DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI No : 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr. RIFA'I UMAR kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat-surat, membuat surat yang diperlukan serta menandatangani dan menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor : 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 588 m2, diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu. Akta Perjanjian Nomor : 03 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn, yang isinya bahwa sdr. RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 28 Februari 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 s/d 30 April 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 yang dilegalisir.



- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 s/d 30 September 2015 yang dilegalisir.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara TERDAKWA.

- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 12.412 m² (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama SUKAMTO, S.Sos dengan diketahui dan ditanda tangani Camat Selebar atas nama Dra. YUSMAINIANSIH, M.Si dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 2.588 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditanda tangani Lurah Pekan Sabtu atas nama IBNU MASUD, SH dan Camat Selebar atas nama KARNEDI, S.Sos sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. RIFA'I UMAR yang berlokasi di Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah / Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang di Ketuai oleh DR. Misrip, Mpd dari M. Rozali Djafri pada tanggal 20 Desember 2013 seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)



DIKEMBALIKAN KEPADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA BENGKULU.

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh kami **SURYANA,SH.,MH**, Ketua Majelis, **AGUS SALIM,SH.,MH** dan **HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **R.AYU AZIZI,SH.** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

1. AGUS SALIM, SH., MH.

Ttd

2. HENNY ANGGRANI, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

SURYANA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HARJUMI NORHEPPY, SH.



FOTO SALINAN INI
TELAH DIBENYAKAN DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI BENGKULU
PANITERA

SANDHANI, SH
Nid. 19671207.198903.1.006

3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : R - 0554 /Kw.07/PS.00/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, M,HI
NIP : 196710191994031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ VIc
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat dengan nomor agenda surat nomor 4282 Tahun 2016 dengan terlapor PA/KPA/PPK Kanwil Bengkulu terkait isi pengaduan Penyalahgunaan wewenang pada proses Pembangunan Gedung Asrama Haji Bengkulu.

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena KPA an Drs. H. Bustasar, M.Pd telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Lurah Keluhan Kota Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Nomor : 470/160/Kel.3/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 8 September 2021
Yang membuat pernyataan



SURAT KEMATIAN

Nomor : 470/L60 / Kel.3/ VI / 2021

Yang berlandatangan dibawah ini Lurah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat pengantar RT.06 nomor 474/302/RT.06 Air Punggur /06/2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BUSTASAR**
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Sirah, 05 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kelurahan Koto Jaya
RT/ RW : 006/000
Kel/ Desa : Koto Jaya
Kecamatan : Kota Mukomuko
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia

Telah Meninggal Dunia Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021
Waktu : Pukul. 13.30 WIB
Meninggal di : Rumah Sakit DKT Bengkulu
Disebabkan : Karena Sakit

Demikian Surat keterangan Kematian ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.



Koto Jaya, 17 Juni 2021
Lurah Koto Jaya

Agus Suhardi, S. AP

19730818 200604 1 008

4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : R - 0555 /Kw.07/PS.00/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, M,HI
NIP : 196710191994031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ VIc
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat dengan nomor agenda surat nomor 2898 Tahun 2017 dengan terlapor Kanwil Bengkulu terkait isi pengaduan melaporkan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu yang berbuat secara otoriter dan sesuka hati dalam memimpin, seperti sering mengancam pegawai yang tidak suka dan dimutasikan dan Memaksakan seluruh pegawai wajib untuk berkorban pada hari raya Idul Adha di Kanwil Kementerian Agama provinsi Bengkulu. Apabila tidak mau diancam akan dimutasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Kepala Kanwil Prov. Bengkulu an Drs. H. Bustasar, M.Pd telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Lurah Keluhan Kota Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Nomor : 470/160/Kel.3/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 08 September 2021
Yang membuat pernyataan

Zahdi

SURAT KEMATIAN

Nomor: 470/160 / Kel.3/ VI / 2021

Yang berlandatangan dibawah ini Lurah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Koto Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat pengnator RT.06 nomor 474/302/RT.06 Air Punggur /06/2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BUSTASAR**
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Sirah, 05 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kelurahan Koto Jaya
RT/ RW : 006/000
Kel/ Desa : Koto Jaya
Kecamatan : Koto Mukomuko
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia

Telah Meninggal Dunia Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021
Waktu : Pukul. 13.30 WIB
Meninggal di : Rumah Sakit DKT Bengkulu
Disebabkan : Karena Sakit

Demikian Surat keterangan Kematian ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Koto Jaya, 17 Juni 2021
Lurah Koto Jaya

Agus Suhardi, S. AP
NIP. 19730818 200604 1 008



5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : R - 856 /Kw.07/PS.00/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, M,HI
NIP : 196710191994031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ VIc
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat Tahun 2018 dengan terlapor Drs. Bustasar Kepala Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu terkait isi pengaduan Melaporkan Kepala Kanwil yang meminta secara paksa uang kepada Madrasah untuk mengikuti Kegiatan Lomba Qisidah di Sumatera Barat yaitu: Kepala MIN Rp.1.000.000,- (41 MIN), Kepala MTsN Rp.1.500.000,- (32 MTsN) dan Kepala MAN Rp.2.000.000,- (14 MAN).

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Kepala Kanwil Prov. Bengkulu an Drs. H. Bustasar, M.Pd telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Lurah Keluhan Kota Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Nomor : 470/160/Kel.3/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 8 September 2021
Yang membuat pernyataan

Zahdi

SURAT KEMATIAN

Nomor : 470/L60 / Kel.3/ VI./ 2021

Yang bertandatangan dibawah ini Lurah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat pengantar RT.06 nomer 474/302/RT.06 Air Punggur /06/2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BUSTASAR**
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Sirah, 05 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kelurahan Koto Jaya
RT/ RW : 006/000
Kel/ Desa : Koto Jaya
Kecamatan : Kota Mukomuko
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia

Telah Meninggal Dunia Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021
Waktu : Pukul. 13.30 WIB
Meninggal di : Rumah Sakit DKT Bengkulu
Disebabkan : Karena Sakit

Demikian Surat keterangan Kematian ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Koto Jaya, 17 Juni 2021
Lurah Koto Jaya

Agus Suhardi, S. AP
NIP. 19730818 200604 1 008

6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : R - 8557/Kw.07/PS.00/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, M,HI
NIP : 196710191994031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ Vic
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat dengan nomor agenda surat nomor 3187 Tahun 2017 dengan terlapor Kepala Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu terkait isi pengaduan melaporkan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu antara lain :

1. Sering mengancam pegawai yang tidak disukai akan dimutasikan
2. mementingkan kepentingan pribadi, golongan dan sukuisme dalam kegiatan di Kanwil
3. Ruang gerak pegawai selalu dibatasi
4. Memaksa seluruh pegawai untuk berkorban di Kanwil jika tidak mau diancam dimutasi
5. mengangkat dan memberhentikan pejabat tidak sesuai prosedur.yang berbuat secara otoriter dan sesuka hati dalam memimpin, seperti sering mengancam pegawai yang tidak suka dan dimutasikan dan Memaksakan seluruh pegawai wajib untuk berkorban pada hari raya Idul Adha di Kanwil Kementerian Agama provinsi Bengkulu. Apabila tidak mau diancam akan dimutasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Kepala Kanwil Prov. Bengkulu an Drs. H. Bustasar, M.Pd telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Lurah Keluhan Kota Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Nomor : 470/160/Kel.3/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 8 September 2021
Yang membuat pernyataan



SURAT KEMATIAN

Nomor : 470/L60 / Kel.3/ VI / 2021


Yang berlandatangan dibawah ini Lurah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat pengnatar RT.06 nomor:474/302/RT.06 Air Punggur /06/2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BUSTASAR**
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Sirah, 05 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kelurahan Koto Jaya
RT/ RW : 006/000
Kel/ Desa : Koto Jaya
Kecamatan : Kota Mukomuko
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaran : Indonesia

Telah Meninggal Dunia Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021
Waktu : Pukul. 13.30 WIB
Meninggal di : Rumah Sakit DKT Bengkulu
Disebabkan : Karena Sakit

Demikian Surat keterangan Kematian ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Koto Jaya, 17 Juni 2021
Lurah Koto Jaya

Agus Suhardi, S. AP
NRP 19730818 200604 1 008



7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : R - 6558 /Kw.07/PS.00/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, M,HI
NIP : 196710191994031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ VIc
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat dengan nomor agenda SMS-0006/DU MAS/01/2019 kepada Kanwil Bengkulu terkait isi pengaduan melaporkan Pada nilai praktik kerja (SKB) a.n Apriyana Maya Sari tidak diberi nilai penuh padahal sertifikat pendidik saya linier. Sertifikat pendidikan kimia mengambil formasi guru kimia.

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Kepala Kanwil Prov. Bengkulu an Drs. H. Bustasar, M.Pd telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Lurah Keluhan Kota Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Nomor : 470/160/Kel.3/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dan Kasubbag Kepegawaian an. Iba Hartono, SH, MH telah meninggal dunia.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 8 September 2021
Yang membuat pernyataan

Zahdi

SURAT KEMATIAN

Nomor : 470/LG0 / Kel.3/ VI / 2021


Yang bertandatangan dibawah ini Lurah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat pengantar RT.06 nomor.474/302/RT.06 Air Punggur /06/2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BUSTASAR**
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Sirih, 05 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kelurahan Koto Jaya
RT/ RW : 006/000
Kel/ Desa : Koto Jaya
Kecamatan : Kota Mukomuko
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaran : Indonesia

Telah Meninggal Dunia Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021
Waktu : Pukul. 13.30 WIB
Meninggal di : Rumah Sakit DKT Bengkulu
Disebabkan : Karena Sakit

Demikian Surat keterangan Kematian ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Koto Jaya, 17 Juni 2021
Lurah Koto Jaya

Agus Suhardi, S. AP
NIP. 19730818 200604 1 008



8



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : R - 8559/Kw.07/PS.00/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, M,HI
NIP : 196710191994031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ VIc
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat dengan nomor agenda 254 Tahun 2019 kepada Kanwil Bengkulu terkait isi pengaduan melaporkan dugaan adanya CPNS a.n Sdr. Isman Fauzi, S.Pd.I yang lulus pada formasi Guru Aqidah Akhlak Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu, padahal yang bersangkutan adalah Caleg DPRD Kab.Kaur Prov.Bengkulu. Yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri menjadi caleg setelah dinyatakan lulus CPNS, apakah hal tersebut diperbolehkan? padahal menurut ketentuan, saat melamar menjadi CPNS ada ketentuan yang menyatakan 'Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis'. (detail pengaduan terlampir)

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Kepala Kanwil Prov. Bengkulu an Drs. H. Bustasar, M.Pd telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Lurah Keluhan Kota Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Nomor : 470/160/Kel.3/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dan Kasubbag Kepegawaian an. Iba Hartono, SH, MH telah meninggal dunia.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 8 September 2021
Yang membuat pernyataan

Zahdi

SURAT KEMATIAN

Nomor : 470/L60 / Kel.3/ VI / 2021


Yang berlandatangan dibawah ini Lurah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat pengantar RT.06 nomor:474/302/RT.06 Air Punggur /06/2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BUSTASAR**
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Sirah, 05 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kelurahan Koto Jaya
RT/ RW : 006/000
Kel/ Desa : Koto Jaya
Kecamatan : Kota Mukomuko
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaran : Indonesia

Telah Meninggal Dunia Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021
Waktu : Pukul. 13.30 WIB
Meninggal di : Rumah Sakit DKT Bengkulu
Disebabkan : Karena Sakit

Demikian Surat keterangan Kematian ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Koto Jaya, 17 Juni 2021
Lurah Koto Jaya

Agus Suhardi, S. AP
NIP. 19730818 200604 1 008



9



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telpon. (0736) 21097 - 21597 - 344602 - 28123 Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B- 8467 /Kw.07.4.1/Hj.00/09/2021

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, MHI.
Nip. : 19761019 199403 1 002
Pangkat./Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Kantor Wiayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Proses pendampingan jemaah haji pada tahun 2019 adalah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan tahun 1440 H / 2019 M dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 204 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Pengisian Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H / 2019 M.

Bahwa pengisian kuota haji tambahan untuk jemaah haji lanjut usia dan pendamping diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jemaah haji lanjut usia minimal 75 tahun per tanggal 7 Juli 2019 yang telah memiliki nomor porsi serta terdaftar haji reguler sebelum 1 Januari 2017.
2. Jemaah haji lanjut usia tidak mampu mandiri (udzur) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Pendamping telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2017.

Atas hal demikian proses jemaah haji pada tahun 2019 telah dilaksanakan, Kaitan laporan DUMAS nomor 254 tahun 2019 tentang Dugaan kecurangan dalam pengisian sisa kuota haji Provinsi Bengkulu, dengan modus pengisian pendamping haji yang tidak sesuai ketentuan.

Kami sampaikan bahwa pelaksanaan masa kepemimpinan Bapak **H. Bustasar** yang saat ini sudah meninggal dunia surat keterangan kematian Nomor : 470/160/Kel.3/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 sehingga tidak bisa kami proses.


Kami tidak bisa meneruskan data tersebut, mohon pertimbangan

Demikian disampaikan, atas bantuan dan berkenannya kami haturkan terima kasih.

Bengkulu, 7 September 2021

Kepala

Dr. H. Zahdi Taher, MHI.





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAMBAHAN
TAHUN 1440 H/2019 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia telah memberikan kuota tambahan jemaah haji Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) orang untuk penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1440 H/2019 M sesuai dengan nota diplomatik Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta Nomor 211-2051 tanggal 4 April 2019;
- b. bahwa penambahan kuota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
7. Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI TAMBAHAN TAHUN 1440 H/2019 M.
- KESATU : Menetapkan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk kuota haji reguler terdiri atas:
- a. Jemaah Haji berdasarkan nomor urut porsi sebanyak 5.000 (lima ribu) orang; dan
 - b. Jemaah Haji lanjut usia dan pendamping sebanyak 5.000 (lima ribu) orang.
- KETIGA : Batasan Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, usia paling rendah 75 tahun per tanggal 7 Juli 2019 yang telah memiliki nomor porsi serta terdaftar sebagai Jemaah Haji reguler sebelum tanggal 1 Januari 2017.
- KEEMPAT : Batasan pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, telah memiliki nomor porsi serta terdaftar sebagai Jemaah Haji sebelum tanggal 1 Januari 2017.
- KELIMA : Kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b dialokasikan berdasarkan:
- a. pertimbangan masa tunggu Jemaah Haji di setiap daerah provinsi; dan
 - b. optimalisasi pengisian kloter pada setiap embarkasi.
- KEENAM : Dalam hal kuota Jemaah haji lanjut usia dan pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b tidak terpenuhi, sisa kuota dialokasikan untuk Jemaah haji berdasarkan nomor urut porsi berikutnya pada provinsi dan kabupaten/kota.
- KETUJUH : Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengisian kuota haji tambahan dan cara pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMANSYAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 176 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN KUOTA HAJI TAMBAHAN
 TAHUN 1440 H/2019 M

NO.	PROVINSI	KUOTA		JUMLAH
		NOMOR PORSI BERIKUTNYA	LANSIA DAN PENDAMPING	
1	ACEH	129	129	258
2	SUMATERA UTARA	87	88	175
3	SUMATERA BARAT	188	189	377
4	RIAU	147	148	295
5	JAMBI	177	177	354
6	SUMATERA SELATAN	40	40	80
7	BENGGULU	149	150	299
8	LAMPUNG	140	141	281
9	DKI JAKARTA	175	175	350
10	JAWA BARAT	173	173	346
11	JAWA TENGAH	190	191	381
12	D.I. YOGYAKARTA	189	190	379
13	JAWA TIMUR	218	218	436
14	BALI	177	177	354
15	NUSA TENGGARA BARAT	199	199	398
16	NUSA TENGGARA TIMUR	147	148	295
17	KALIMANTAN BARAT	118	118	236
18	KALIMANTAN TENGAH	151	152	303
19	KALIMANTAN SELATAN	162	162	324
20	KALIMANTAN TIMUR	124	124	248
21	SULAWESI UTARA	84	83	167
22	SULAWESI TENGAH	125	125	250
23	SULAWESI SELATAN	232	231	463

24	SULAWESI TENGGARA	158	157	315
25	MALUKU	91	91	182
26	PAPUA	158	157	315
27	BANGKA BELITUNG	133	133	266
28	BANTEN	163	162	325
29	GORONTALO	99	98	197
30	MALUKU UTARA	121	120	241
31	KEPULAUAN RIAU	105	105	210
32	SULAWESI BARAT	158	157	315
33	PAPUA BARAT	113	113	226
34	KALIMANTAN UTARA	180	179	359
JUMLAH		5.000	5.000	10.000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



UKMAN HAKIM SAIFUDDIN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 204 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
REGULER DAN PENGISIAN KUOTA HAJI TAMBAHAN TAHUN 1440H/2019M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum KESEPULUH Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2019 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M dan Diktum KETUJUH Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440H/2019M, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Pengisian Kuota Haji Tambahan Tahun 1440H/2019M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/ 2019M;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2019 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440H/2019M sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 181 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440H/2019M dengan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DAN PENGISIAN KUOTA HAJI TAMBAHAN TAHUN 1440H/2019M.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler dan pengisian kuota haji tambahan tahun 1440H/2019M sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi penyelenggara ibadah haji di tingkat pusat dan daerah, dan/atau Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam pembayaran BPIH reguler dan/atau pengisian kuota haji tambahan tahun 1440H/2019M.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 204 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI REGULER DAN PENGISIAN KUOTA HAJI
TAMBAHAN TAHUN 1440H/2019M

A. KUOTA

1. Kuota haji tambahan tahun 1440H/2019M sebanyak 10.000 (*sepuluh ribu*) orang, terdiri atas Jemaah haji reguler berdasarkan nomor urut porsi sebanyak 5.000 (*lima ribu*) orang, Jemaah Haji lanjut usia dan pendamping sebanyak 5.000 (*lima ribu*) orang.
2. Pengisian kuota haji tambahan untuk Jemaah haji reguler berdasarkan nomor urut porsi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jemaah haji nomor porsi berikutnya dengan status sebagai jemaah haji cadangan yang telah melunasi sesuai mekanisme yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 117 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M.
 - b. Jemaah Haji nomor porsi berikutnya dan masuk dalam alokasi kuota provinsi/Kabupaten/Kota tahun 1440H/2019M berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan:
 - 1) belum pernah menunaikan ibadah haji;
 - 2) telah berusia 18 tahun terhitung pada tanggal 7 Juli 2019 atau sudah menikah;
 - c. Jemaah Haji cadangan nomor porsi berikutnya tahun 1441H/2020M berdasarkan *database* SISKOHAT sebanyak 30% dari jumlah kuota tambahan per provinsi yang berstatus belum haji dan telah berusia 18 tahun atau sudah menikah.
 - 1) Jemaah Haji yang bersangkutan bisa diberangkatkan bilamana terdapat sisa kuota pada masing-masing provinsi setelah pelunasan tahap Ketiga berakhir;
 - 2) Jemaah Haji yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

sebelum melakukan pelunasan BPIH di BPS BPIH. Surat Pernyataan jemaah diisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang berisi bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tuntutan bilamana tidak diberangkatkan tahun ini dikarenakan kuota habis setelah pelunasan Tahap Ketiga. Surat Pernyataan tersebut, sebagai dasar bagi pelunasan Jemaah Haji yang berstatus cadangan. Format surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

- 3) Jemaah Haji cadangan yang belum dapat diberangkatkan pada tahun 1440H/2019M, maka menjadi prioritas pemberangkatan pada tahun 1441H/2020M dengan pembayaran besaran BPIH menyesuaikan dengan besaran BPIH tahun tersebut.
3. Pengisian kuota haji tambahan untuk Jemaah haji lanjut usia dan pendamping diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jemaah haji lanjut usia dan pendamping yang telah mengajukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 117 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M yang telah diinput ke dalam data SISKOHAT dan tidak masuk dalam pengisian kuota tahap kedua.
 - b. Jemaah haji lanjut usia dan pendamping yang belum mengajukan percepatan keberangkatan dapat mengajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji lanjut usia minimal 75 tahun per tanggal 7 Juli 2019 yang telah memiliki nomor porsi serta terdaftar haji reguler sebelum tanggal 1 Januari 2017.
 - 2) Jemaah haji lanjut usia tidak mampu mandiri (udzur) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - 3) Pendamping Jemaah haji lanjut usia memiliki hubungan keluarga yaitu suami/istri/anak kandung/saudara kandung atau menantu yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran yang relevan dan dilegalisir serta distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
 - 4) Pendamping telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2017;
 - 5) Pendamping terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah lanjut usia.

4. Adapun untuk pengisian Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a dan huruf b diprioritaskan berdasarkan urutan usia tertua pada masing-masing provinsi.
5. Dalam hal terdapat Jemaah haji dengan usia yang sama pada pengisian kuota nomor akhir, maka diprioritaskan Jemaah Haji lanjut usia berdasarkan urutan nomor porsi.
6. Adapun tata cara pengajuan Jemaah Haji lanjut usia dan pendamping sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Jemaah yang bersangkutan atau yang mewakili harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dilampiri dengan bukti pendukung yang sah secara lengkap. Seluruh berkas pendukung wajib diverifikasi oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - b. Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota meng-input data berdasarkan usulan dari Jemaah Haji ke dalam aplikasi SISKOHAT atas pengajuan lansia beserta pendamping lansia yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Proses entri data pengajuan jemaah haji yang memenuhi syarat pada aplikasi SISKOHAT akan ditutup pada tanggal 17 Mei 2019.
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas pengajuan Jemaah Haji lanjut usia dengan satu pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah diinput ke dalam aplikasi SISKOHAT.
 - d. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data Jemaah Haji lanjut usia berdasarkan urutan usia tertua dan pendampingnya. Bagi usulan yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri.
 - e. Dalam melakukan verifikasi berkas usulan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat didampingi oleh petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, petugas dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.

7. Apabila jemaah haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a dan huruf b berhalangan tetap karena sakit atau wafat sebelum mendapatkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) maka Jemaah yang menggabung/mendampingi tidak berhak untuk diberangkatkan dan kembali menjadi daftar tunggu pada porsi semula serta BPIH pelunasan dikembalikan.
8. Apabila Jemaah haji lanjut usia yang telah mengajukan percepatan kurang dari kuota haji tambahan yang telah ditetapkan maka dapat dialokasikan ke nomor urut porsi berikutnya.

B. PELUNASAN BAGI JEMAAH WARGA NEGARA ASING (WNA)

Bagi WNA yang telah terdaftar menjadi jemaah haji Indonesia, persyaratan pelunasan BPIH sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 117 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M.

C. PEMBAYARAN PELUNASAN BPIH

1. Istithaah Kesehatan dilakukan setelah jemaah haji melakukan pembayaran pelunasan BPIH.
2. Jadwal pembayaran pelunasan BPIH kuota haji tambahan diatur sebagai berikut:
 - a. Dilakukan setiap hari kerja dimulai tanggal 22 s.d 29 Mei 2019.
 - b. Waktu pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Indonesia Bagian Barat pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB;
 - 2) Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WITA;
 - 3) Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIT.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2, Pembayaran pelunasan BPIH kuota haji tambahan tahun 1440H/2019M menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 117 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M.

D. BPS BPIH TEMPAT PEMBAYARAN PELUNASAN BPIH

Tempat pembayaran pelunasan BPIH kuota haji tambahan tahun 1440H/2019M menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 117

Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M.

E. PEMBAYARAN PELUNASAN NON TELLER

Pelunasan BPIH dengan sistem non teller menggunakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 117 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M.

F. MEKANISME PELUNASAN BPIH JEMAAH HAJI CADANGAN

Mekanisme pelunasan BPIH jemaah haji cadangan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 117 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M.

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jemaah Haji cadangan yang tidak melakukan pelunasan akan menjadi daftar tunggu musim haji tahun berikutnya.
2. Jemaah Haji lanjut usia dan pendamping yang tidak melakukan pelunasan, akan kembali menjadi daftar tunggu sesuai urutan berdasarkan *data base* SISKOHAT.
3. Lembar bukti setoran awal BPIH bagi Jemaah Haji yang menyetorkan pada eks BPS BPIH, tidak perlu melakukan cetak ulang setoran awal untuk pengurusan dokumen haji selanjutnya
4. Lembar bukti setoran awal BPIH yang diterbitkan oleh eks BPS BPIH, masih berlaku untuk pengurusan dokumen haji selanjutnya.
5. Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH tahun 1440H/2019M namun menunda keberangkatannya, harus segera dilaporkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dalam rangka optimalisasi pengisian sisa kuota haji reguler.
6. Jemaah Haji pindah kewarganegaraan dan tidak memiliki mahram sebagai jemaah haji, maka haknya sebagai Jemaah Haji Indonesia dicabut dan dibatalkan.
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menginformasikan kepada jemaah haji agar melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas/Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016.

8. Penetapan istithaah kesehatan dilakukan pada saat jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan di Kabupaten/Kota oleh Dinas Kesehatan.
9. Penentuan urutan nomor porsi Jemaah Haji selanjutnya yang masuk alokasi kuota tambahan tahun 1440H/2019M mengacu pada *database* SSKOHAT.
10. Mekanisme pengisian kuota haji tambahan tidak menggunakan urutan nomor porsi berdasarkan Kabupaten/Kota.
11. Apabila terdapat sisa kuota pada pelunasan kuota haji tambahan, maka dapat diisi oleh cadangan nomor porsi berikutnya yang telah melunasi.



DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

MUZAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 204 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DAN
PENGISIAN KUOTA HAJI TAMBAHAN TAHUN 1440H/2019M
MEKANISME PELUNASAN NON TELLER

1. ATM
 - a. Masukkan kartu ATM kemudian ketik nomor PIN kartu ATM kemudian tekan enter
 - b. Pilih menu pembayaran/pembelian
 - c. Pilih menu "pelunasan haji reguler"
 - d. Masukkan nomor porsi
 - e. Konfirmasi data
 - f. Bayar
 - g. Simpan struk sebagai bukti pembayaran pelunasan haji reguler
 - h. Pada struk pembayaran dicantumkan keterangan "Struk ini merupakan bukti pembayaran yang sah"
2. internet banking
 - a. masukkan user id dan password
 - b. Pilih pembayaran
 - c. Pilih menu "pelunasan haji regular"
 - d. Masukkan nomor porsi
 - e. Konfirmasi data
 - f. Masukkan M-token/password
 - g. Bayar
 - h. Print/download bukti pembayaran pelunasan haji reguler
 - i. Pada bukti pembayaran dicantumkan keterangan "Struk ini merupakan bukti pembayaran yang sah"
3. M-banking
 - a. masukkan user id dan password
 - b. Pilih bayar
 - c. Pilih menu "pelunasan haji reguler"
 - d. Masukkan nomor porsi

- e. Konfirmasi data
- f. Bayar
- g. Print/download bukti pembayaran pelunasan haji regular
- h. Pada bukti pembayaran dicantumkan keterangan "Struk ini merupakan bukti pembayaran yang sah"



DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

NIZAR

✓

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
 NOMOR 204 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
 IBADAH HAJI REGULER DAN PENGISIAN KUOTA HAJI
 TAMBAHAN TAHUN 1440H/2019M
 SURAT PERNYATAAN CALON JEMAAH HAJI CADANGAN
 TAHUN 1440H/2019M

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M, pada hari tanggal..... bulan..... tahun..... maka dengan ini, Saya :

Nama :
 Bin/Binti :
 No. Porsi :
 Alamat :

Menyatakan.

1. Bahwa saya adalah Jemaah Haji Reguler yang masuk dalam daftar tunggu tahun 1440H/2019M sesuai dengan database Siskohat.
2. Bahwa saya melakukan pelunasan BPIH Reguler Tahun 1440H/2019M secara sukarela, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
3. Bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan yang berasal dari nomor porsi urut berikutnya, yang ikut melunasi pada Tahap Ketiga, namun baru dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan Tahap Ketiga selesai.
4. Bilamana kuota telah terpenuhi setelah pelunasan Tahap Ketiga selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jemaah Haji
 Materai Rp. 6.000

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
 PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,


SURAT KEMATIAN

Nomor : 470/LG0 / Kel.3/ VI / 2021


Yang berlandatangan dibawah ini Lurah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat pengnatar RT.06 nomor:474/302/RT.06 Air Punggur /06/2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BUSTASAR**
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Sirah, 05 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kelurahan Koto Jaya
RT/ RW : 006/000
Kel/ Desa : Koto Jaya
Kecamatan : Kota Mukomuko
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaran : Indonesia

Telah Meninggal Dunia Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021
Waktu : Pukul. 13.30 WIB
Meninggal di : Rumah Sakit DKT Bengkulu
Disebabkan : Karena Sakit

Demikian Surat keterangan Kematian ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Koto Jaya, 17 Juni 2021
Lurah Koto Jaya

Agus Suhardi, S. AP
NRP 19730818 200604 1 008



10



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu
Telepon. (0736) 21097-21597-344602-28123 (Fax) (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: B- 6560 /Kw.07.6.1/BA.00/09/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, M.HI

NIP : 196710191994031002

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Dengan ini menyatakan bahwa atas Laporan Poin 10 N/A Tahun 2020, tentang Pengaduan Masyarakat (Dumas) "Assalamu'alaikum, Terkait masalah SK dan Honor PAI Non PNS Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini kami mewakili seluruh penyuluh agama yg ada dilingkungan Kanwil Prov. Bengkulu yang dari bulan Januari hingga memasuki bulan Juni 2020 belum juga ada kabar. Kami sudah menanyakan terkait hal tersebut malahan kami di intimidasi terkait kami menanyakan hak kami, untuk itu kami mohon perhatiannya dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih. Wassalam". Bersama ini kami sampaikan atas hal tersebut sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PAI Non PNS) Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong telah di serahkan pada tanggal 18 Juni 2020, bertempat di Aula Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong.
2. Penyerahan Surat Keputusan (SK) Penyuluh Agama Islam Non Pegawai negeri Sipil (PAI Non PNS) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang menjabat waktu itu Bapak Drs. H. Bustasar. MS, M.Pd
3. Terlampir kami sampaikan bukti-bukti penyerahan Surat Keputusan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai negeri Sipil (PAI Non PNS) di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu:
 - a. Photo penyerahan SK oleh Bapak Drs. H. Bustasar. MS, M.Pd disaksikan oleh pejabat Eselon III dilingkungan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Bengkulu.
 - b. Surat Tugas Nomor: B-3111/Kw.07.61/BA.00/6/2020 tanggal 3 Juni 2020.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.



6 September 2021

Zahdi Taher, M.HI
NIP. 196710191994031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu
Telepon. (0736) 21097-21597-344602-28123 (Fax) (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: B- 6561 /Kw.07.6.1/BA.00/09/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, M.HI

NIP : 196710191994031002

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Dengan ini menyatakan bahwa atas Laporan Poin 10 N/A Tahun 2020, tentang Pengaduan Masyarakat (Dumas) "Assalamu'alaikum, Terkait masalah SK dan Honor PAI Non PNS Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini kami mewakili seluruh penyuluh agama yg ada dilingkungan Kanwil Prov. Bengkulu yang dari bulan Januari hingga memasuki bulan Juni 2020 belum juga ada kabar. Kami sudah menanyakan terkait hal tersebut malahan kami di intimidasi terkait kami menanyakan hak kami, untuk itu kami mohon perhatiannya dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih. Wassalam". Bersama ini kami sampaikan atas hal tersebut sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PAI Non PNS) Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong telah di serahkan pada tanggal 18 Juni 2020, bertempat di Aula Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong.
2. Penyerahan Surat Keputusan (SK) Penyuluh Agama Islam Non Pegawai negeri Sipil (PAI Non PNS) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang menjabat waktu itu Bapak Drs. H. Bustasar. MS, M.Pd
3. Terlampir kami sampaikan bukti-bukti penyerahan Surat Keputusan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai negeri Sipil (PAI Non PNS) di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu:
 - a. Photo penyerahan SK oleh Bapak Drs. H. Bustasar. MS, M.Pd disaksikan oleh pejabat Eselon III dilingkungan Kantor Wilayah Kemenetrian Agama Provinsi Bengkulu.
 - b. Surat Tugas Nomor: B-3111/Kw.07.61/BA.00/6/2020 tanggal 3 Juni 2020.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.



8 September 2021

Dr. H. Zahdi Taher, M.HI
NIP. 196710191994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Jenderal Besar (Rahmat) No. 10 Kecamatan Bengkulu Pusat Kotak Pos 11211
Bengkulu 38121
Telepon (0736) 21197 - Faksimil (0736) 21197
Website : www.bengkulu.kemendag.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B- 3111/Kw 07 6 /DA 00/6/2020

Menimbang : Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program dan anggaran yang berfokus pada prioritas program sesuai dengan visi dan misi serta sasaran pembangunan nasional bidang agama

Dasar : 1. PMA nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
2. DIPA Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu nomor : 025 03 423393/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

Memberi Tugas

Kepada : Nama-nama pada daftar terlampir

Untuk Melaksanakan : Verifikasi Data PAI Non PNS 2020 – 2024.
Sesuai dengan jadwal terlampir.

Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu nomor : 025.03.423393/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

Demikian surat tugas ini dibenkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



Bengkulu, 3 Juni 2020

BUSTASAR. MS

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	JABATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Kota Bengkulu	Drs. H. Muhammad Soleh, M.Pd	Kepala Bidang Penais Zawa	25 Juni 2020
		H. Irawadi, S.Ag. MH	Kasi PAI dan Sistem Informasi Bidang Penais Zawa	
		Hasan Nusi, S.Sos.I	JFU Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh	
2	Seluma	Drs. H. Muhammad Soleh, M.Pd	Kepala Bidang Penais Zawa	08 Juni 2020
		H. Irawadi, S.Ag. MH	Kasi PAI dan Sistem Informasi Bidang Penais Zawa	
		Hasan Nusi, S.Sos.I	JFU Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh	
3	Bengkulu Selatan	Drs. H. Muhammad Soleh, M.Pd	Kepala Bidang Penais Zawa	09 s/d 10 Juni 2020
		H. Irawadi, S.Ag. MH	Kasi PAI dan Sistem Informasi Bidang Penais Zawa	
		Hasan Nusi, S.Sos.I	JFU Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh	
4	Kaur	Drs. H. Muhammad Soleh, M.Pd	Kepala Bidang Penais Zawa	11 s/d 12 Juni 2020
		H. Irawadi, S.Ag. MH	Kasi PAI dan Sistem Informasi Bidang Penais Zawa	
		Hasan Nusi, S.Sos.I	JFU Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh	
5	Bengkulu Tengah	Drs. H. Muhammad Soleh, M.Pd	Kepala Bidang Penais Zawa	23 Juni 2020
		H. Irawadi, S.Ag. MH	Kasi PAI dan Sistem Informasi Bidang Penais Zawa	
		Hasan Nusi, S.Sos.I	JFU Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh	
6	Bengkulu Utara	Drs. H. Muhammad Soleh, M.Pd	Kepala Bidang Penais Zawa	15 Juni 2020
		H. Irawadi, S.Ag. MH	Kasi PAI dan Sistem Informasi Bidang Penais Zawa	
		Hasan Nusi, S.Sos.I	JFU Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh	
7	Lebong	Drs. H. Muhammad Soleh, M.Pd	Kepala Bidang Penais Zawa	16 s/d 17 Juni 2020
		H. Irawadi, S.Ag. MH	JFU Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh	
		Hasan Nusi, S.Sos.I	JFU Bidang Penais Zawa	
8	Rejang Lebong	Drs. H. Muhammad Soleh, M.Pd	Kepala Bidang Penais Zawa	18 Juni 2020
		H. Irawadi, S.Ag. MH	JFU Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh	
		Hasan Nusi, S.Sos.I	JFU Bidang Penais Zawa	
9	Kepahiang	Drs. H. Muhammad Soleh, M.Pd	Kepala Bidang Penais Zawa	19 Juni 2020
		H. Irawadi, S.Ag. MH	JFU Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh	
		Hasan Nusi, S.Sos.I	JFU Bidang Penais Zawa	
10	Mukomuko	Drs. H. Muhammad Soleh, M.Pd	Kepala Bidang Penais Zawa	21 s/d 22 Juni 2020
		H. Irawadi, S.Ag. MH	JFU Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh	
		Hasan Nusi, S.Sos.I	JFU Bidang Penais Zawa	



















11



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : R - 856 / Kw.07/PS.00/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, M,HI
NIP : 196710191994031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ VIc
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat dengan nomor agenda surat nomor 161 Tahun 2021 dengan terlapor Kepala Kanwil Kemenag Bengkulu terkait surat Komis Aparatur Sipil Negara (KASN) antara lain :

1. Terdapat Dugaan Pelanggaran dalam Pengangkatan Kepala Madrasah di lingkungan Kanwil Kemenag Bengkulu.
2. Sdr. Dedi Damhudi, S.Pdi tidak memenuhi syarat minimal untuk diangkat sebagai Kepala MIN I Lebong.
3. Mufliha Fitriani, Zulkarnain, Faisal Abdul Aziz, Saefudin Zuhri, Yulius Penpanani, dan Jusna Hartati tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Madrasah karena tidak memenuhi STTPP.
4. kepada Kanwil untuk meninjau kembali SK Nomor 1217/KW.07.1/Kp.07.6/11/2020 khususnya terkait pengangkatan Sdr. Mufliha Fitriani, Zulkarnain, Faisal Abdul Aziz, Saefudin Zuhri, Yulius Penpanani, dan Jusna Hartati dan Sdr. Dedi Damhudi, tentang pengkatan kepala madrasah.

Sehubungan dengan pengaduan tersebut, laporan telah ditindaklanjuti dengan membuat Laporan Klarifikasi terhadap pengaduan dalam pengangkatan Kepala Madrasah Nomor : : P-6483/Kw.07.1.2/KP.07.6/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 8 September 2021
Yang membuat pernyataan

Zahdi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097 – 21597 – 344602 – 28123 ; Faksimile. (0736) 21597
Website www.bengkulu.kemenag.go.id

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI
Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53
Pancoran – 12770 Jakarta Selatan

LAPORAN KLARIFIKASI TERHADAP PENGADUAN DALAM
PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH
Nomor : P-6483/ Kw.07.1.2/Kp.07.6/07/2021

- A. Latar Belakang
Sehubungan dengan adanya Klarifikasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Rekomendasi atas Pengaduan Kepala Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- B. Dasar
Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-440/KASN/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 Hal Rekomendasi atas Pengaduan dalam Pengangkatan Kepala Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- C. Tanggapan
Sesuai dengan rekomendasi surat tersebut dapat kami laporkan bahwa :
1. Saudara Dedi Damhudi, S.Pd.I Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 yang bersangkutan sudah berpangkat Penata Golongan III/c, sesuai dengan syarat minimal pengangkatan Kepala Madrasah sesuai dengan PMA 58 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 1, dan telah diusulkan untuk mengikuti diklat Kepala Madrasah, namun sesuai dengan **Pasal 7 dalam PMA 58 Tahun 2017 point b** tersebut bahwa **Kepala Madrasah** untuk daerah terdepan, terluar dan tertinggal memiliki pangkat golongan **paling rendah Penata Muda Tk.I (III/b)**. SK Kenaikan Pangkat Nomor 984/Kw.07.1.2/Kp.07.1/03/2021 ke Golongan (III/c) terlampir.
 2. Telah ditinjau ulang 7 orang Kepala Madrasah tersebut telah diusulkan untuk mengikuti diklat Kepala Madrasah ke Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama untuk tahun 2021, sesuai dengan PMA 58 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 2, namun dalam **Pasal 6 ayat 3** dalam **PMA 58 Tahun 2017** bahwa Kepala Madrasah yang belum memiliki Sertifikat tetapi sudah menjabat Kepala Madrasah maka paling lama menjabat selama 3 tahun. Surat Usul Diklat Penguatan Kepala Madrasah Tahun 2021 terlampir.
 3. Proses Baperjakat tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah melibatkan Jabatan Pengawas Sekolah sesuai dengan KMA 58 Tahun 2017 pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang tim seleksi untuk Tim Seleksi / Baperjakat pada tahun 2021. SK Tim Baperjakat Nomor 527/Kw.07.1/2/Kp.07.6/02/2021 terlampir.
- D. Penutup
Demikian laporan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Bengkulu, 2 Juli 2021
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu

H. Zahdi, MHI
NIP. 196710191994031002



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 984/Kw.07.1.2/Kp.07.1/03/2021

MENTERI AGAMA,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor HG-12018000089 tanggal 26 Februari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Pegawai Negeri Sipil :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama | : DEDI DAMHUDI, S.Pd.I |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Lebong, 08 Oktober 1974 |
| 3. NIP | : 197410082007101003 |
| 4. Pendidikan | : S-1/A-IV Pendidikan Agama Islam Tahun 2012 |
| 5. Pangkat lama / Gol. / TMT | : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-04-2018 |
| 6. Jabatan | : Guru Pertama pada MIM 01 Talang Leak Kab. Lebong |
| 7. Unit Organisasi | : Kantor Kementerian Agama Kab. Lebong |

terhitung mulai tanggal **1 April 2021** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata**, golongan ruang **III/c**, dalam jabatan Guru Muda / Kepala pada MIN 1 Lebong dengan Angka Kredit 207,825 dan masa kerja golongan **12 tahun 3 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.375.300,-** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Maret 2021
a.n. Menteri Agama
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu,



Drs. H. ZAIDI, M.H.I.
NIP. 196710191994031002

Tembusan :

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta/Palembang;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN Bengkulu / Curup / Manna / Mukomuko;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lebong;
6. Pertinggal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Telp. (0736) 21097 – 21597
Website : bengkulu.kemenag.go.id E-mail : kanwilbengkulu@kemenag.go.id

Nomor : B-6482/Kw.07.1/2/Kp.01.3/07/2021
Lampiran : -
Perihal : **Usul Diklat Penguatan Kepala
Madrasah Tahun 2021**

Bengkulu, 1 Juli 2021

Kepada Yth :
Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis
Pendidikan dan Keagamaan
Jl. Ir. H. Juanda Nomor 37 Ciputat
Tangerang Selatan

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 tentang Kepala Madrasah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami usulkan diklat Penguatan Kepala Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagaimana nama-nama tersebut di bawah ini :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Muflihah Fitrina, S.Ag, M.Pd NIP. 197510302005012006	Penata Tk. I, III/d	Kepala MAN Kaur
2.	Zulkarnain, M.Pmat Nip. 198205252006041001	Penata Tk. I, III/d	Kepala MAN 2 Lebong
3.	Faizal Abdul Aziz, M.Ag NIP. 197405071999031004	Pembina, IV/a	Kepala MAN 1 Kota Bengkulu
4.	Saefudin Zuhri, S.Ag,M.Pd NIP. 197205032000031004	Pembina, IV/a	Kepala MAN Bengkulu Selatan
5.	Yulius Penpanani, S.Pd NIP. 197302152005011004	Penata Tk. I, III/d	Kepala MTsN 1 Bengkulu Selatan
6.	Jusna Hartati, S.Pd NIP. 198009202006032005	Pembina, IV/a	Kepala MTsN 2 Bengkulu Selatan
7.	Dedi Damhudi, S.Pdi NIP. 197410082007101003	Penata, III/c	Kepala MIN 1 Lebong

Demikian usul diklat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. Zahdi, M.H.I
NIP. 196710191994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmad No. 10 Kota Bengkulu
Telp. (0736) 21097 – 21597 - 28123 Fax. (0736) 21597-344602
Website : bengkulu.kemenag.go.id E-mail : kanwilbengkulu@kemenag.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 527/Kw.07.1/2/Kp.07.6/02/2021

TENTANG

TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) TINGKAT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Membaca : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 19 TAHUN 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Pertikaian Kementerian Agama;
2. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor : 30 tahun 1980, dipandang perlu dengan segera membentuk dan menetapkan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 ;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 492 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 19 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KEPALA MADRASAH / GURU TINGKAT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor : 1214/Kw.07.1/2/Kp.07.6/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dan membentuk kembali Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu seperti namanya tercantum dalam ruang 2 lampiran Keputusan ini serta bertugas sebagaimana seperti tersebut dalam ruang 4 dan bertanggung jawab pada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- Kedua : Tugas pokok Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kepala Madrasah / Guru Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bengkulu yaitu memberikan pertimbangan mengenai usul :
a. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b. Pemberhentian dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri;
c. Pengajuan usul mutasi/ promosi jabatan Pegawai Negeri Sipil;
d. dan lain - lain yang dianggap penting.
- Ketiga : Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kepala Madrasah / Guru Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021

Drs. H. ZAHDY, M.H.I.P.
NIP. 196710191994031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta.

LAMPIRAN

: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bengkulu

Nomor : 527 /Kw.07.1/2/Kp 07.6/ 02 /2021

Tanggal : 10 Februari 2021

Tentang : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kepala Madrasah / Guru Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bengkulu

No.	Nama / NIP.	GOL.	J a b a t a n		Ket.
			Dinas	Baru	
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. H. Zahdi, M.H.I NIP. 196710191994031002	IV/c	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	Penasehat	
2.	Drs. H. Hamdani, M.Pd NIP. 196811071997031005	IV/b	Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	Ketua	
3.	Rubianto Ekawan Hardei, S.Sos NIP. 196801131991031005	IV/a	Pelaksana Tugas / Koordinator Subbagian Kepegawaian dan Hukum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	Sekretaris	
4.	Drs. H. Lapulangi, M.M. NIP. 196307061998051001	IV/b	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	Anggota	
5.	Drs. Albahri, M.Si NIP. 196612312003121027	IV/a	Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	Anggota	
6.	Dr. H. Intihan, S.Ag, M.H NIP. 197411301999031001	IV/b	Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	Anggota	
7.	Drs. H. Ramlan, M.H.I NIP. 196509141996031002	IV/b	Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	Anggota	
8.	Drs. H. Muhamad Soleh, M.Pd NIP. 196710051994031010	IV/b	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	Anggota	
9.	Drs. H. ZAINAL ABIDIN, MH NIP. 196703021994031003	IV/b	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu	Anggota	
10.	Unsur Pengawas Madrasah Kabupaten / Kota	-	-	Anggota	



Drs. H. ZAHDI, M.H.I
NIP. 196710191994031002



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- 440 /KASN/1/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi atas Pengaduan dalam
Pengangkatan Kepala Madrasah di
Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Bengkulu**

Jakarta, 28 Januari 2021

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
di
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Dengan hormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa KASN memiliki kewenangan mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan menangani pelanggaran dalam penerapan Sistem Merit, Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN. Atas kewenangan yang dimilikinya tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, KASN dapat memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat yang berwenang, dan/atau Presiden, terkait penerapan Sistem Merit dan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan pengaduan masyarakat pada tanggal 23 Desember 2020 terkait dengan pengangkatan Kepala Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. KASN sesuai dengan kewenangannya telah melakukan analisis dan telaah dokumen serta klarifikasi terhadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dengan informasi sebagai berikut:

1

1. Substansi pengaduan menyebutkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran dalam pengangkatan Kepala Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan Kepala Madrasah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dilakukan tanpa usulan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten terlebih dahulu.
- 2) Rapat pertimbangan untuk pengangkatan Kepala Madrasah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Kepala Subbagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, tanpa melibatkan Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.
- 3) Saudara Dedi Damhudi, S.Pd.I., tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri karena masih memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- 4) Beberapa Kepala Madrasah yang diangkat sebagai Kepala Madrasah tidak memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1).	Mufihah Fitriani, S.Ag., M.Pd. 197510302005012006	Kepala MAN Kaur
2).	Zulkarnain, M.Pmat. 198205252006041001	Kepala MAN 2 Lebong
3).	Faisal Abdul Aziz, M.Ag. 197405071999031004	Kepala MAN 1 Kota Bengkulu
4).	Saefudin Zuhri, S.Ag., M.Pd. 197205032000031004	Kepala MAN Bengkulu Selatan
5).	Abdul Munir, M.Pd. 196903011996031003	Kepala MAN 2 Kepahiang
6).	Supriyadi, S.Pd. 197909132009011009	Kepala MTsN 2 Kepahiang
7).	Yulius Penpanani, S.Pd. 197302152005011004	Kepala MTsN 1 Bengkulu Selatan

8).	Jusna Hartati, S.Pd. 198009202006032005	Kepala MTsN 2 Bengkulu Selatan
9).	Dedi Damhudi, S.Pd.I 197410082007101003	Kepala MIN 1 Lebong
10).	Usep Saepudin, S.Ag., M.Pd 197004072003121001	Kepala MAN 1 Kepahiang
11).	Syafrizal, S.Ag 196708221998031002	Kepala MAN 2 Muko-Muko
12).	Nursyamsiah, M.Pd 197208151997032004	Kepala MAN 1 Muko-Muko
13).	Jemi Sundaya, S.Pd., M.Pd. 198105012005012012	Kepala MAN 1 Bengkulu Utara

2. Berdasarkan analisis dan telaah dokumen serta klarifikasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah mengusulkan pendidikan dan pelatihan bagi calon Kepala Madrasah ke Balai Diklat Keagamaan Palembang. Namun demikian karena keterbatasan daya tampung dan anggaran serta rentang kendali Balai Diklat Keagamaan Palembang menaungi diklat bagi 4 (empat) Provinsi di Sumatera Bagian Selatan sehingga kegiatan tersebut harus dilakukan secara bertahap.
- 2) Sebelum dilakukan pelantikan bagi ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, terlebih dahulu dilaksanakan rapat Baperjakat dengan susunan tim sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Definitif	Jabatan Tim
1).	Drs. Yasaroh, MHI	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
2).	H. Nopian Gustari, S.Pd.I., M.Pd.I	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum	Sekretaris
3).	Drs. Albahri, M.Si	Kepala Bidang Urusan Agama Islam	Anggota
4).	Drs. H.M. Soleh, M.Pd	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf	Anggota
5).	Dr. H. Junni, MA	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah	Anggota
6).	Drs. H. Hamdani, M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Anggota
7).	Drs. H. Ramlan, MHI	Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Anggota

- 3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah melakukan pengangkatan Kepala Madrasah sebanyak 13 (tiga belas) dari guru di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Surat Keputusan	STTPP
1).	Muflihah Fitriani, S.Ag., M.Pd. 197510302005012 006	Guru Muda pada MTsN 4 Kaur	Guru Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MAN Kaur	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP
2).	Zulkarnain, M.Pmat. 198205252006041 001	Guru Muda pada MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah	Guru Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MAN 2 Lebong	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP
3).	Faisai Abdul Aziz, M.Ag. 197405071999031 004	Guru Madya pada MAN 2 Kota Bengkulu	Guru Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MAN 1 Kota Bengkulu	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP
4).	Saefudin Zuhri, S.Ag., M.Pd. 197205032000031 004	Guru Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MTsN 1 Bengkulu Selatan	Guru Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MAN Bengkulu Selatan	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP
5).	Drs. Abdul Munir, M.Pd. 196903011996031 003	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Rejang Lebong	Guru Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MAN 2 Kepahiang	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Sudah mempunyai STTPP tanggal 4 Oktober 2014
6).	Supriyadi, S.Pd.I 197909132009011 009	Guru Muda pada MAN Kaur	Guru Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MTsN 2 Kepahiang	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Sudah mempunyai STTPP tanggal 15 Maret 2016

7).	Yulius Penpanani, S.Pd. 197302152005011 004	Guru Muda pada MTsN Bengkulu Selatan	Guru Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MTsN 1 Bengkulu Selatan	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP
8).	Jusna Hartati, S.Pd. 198009202006032 005	Guru Muda pada MTsN 2 Bengkulu Selatan	Guru Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MTsN 2 Bengkulu Selatan	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP
9).	Dedi Damhudi, S.Pd.I 197410082007101 003	Guru pertama pada MIN 1 Lebong	Guru Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MIN 1 Lebong	Nomor: 1396/KW.07. 1/Kp.07.6/12/ 2020 tanggal 2 Desember 2020	Tidak mempunyai STTPP
10)	Usep Saepudin, S.Ag., M.Pd 197004072003121 001	Guru Muda pada MAN 1 Kepahiang	Guru Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MAN 1 Kepahiang	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Sudah mempunyai STTPP tanggal 30 November 2020
11)	Syafrizal, S.Ag 196708221998031 002	Guru Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MTsN 5 Muko-Muko	Guru Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MAN 2 Muko-Muko	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Sudah mempunyai STTPP tanggal 30 November 2020
12)	Nursyamsiah, M.Pd 197208151997032 004	Pengawas Sekolah Madya Tingkat Aliyah pada Kantor Kemenag Kabupaten Muko-Muko	Guru Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MAN 1 Muko-Muko	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Sudah mempunyai STTPP tanggal 14 September 2017
13)	Jemi Sundaya, S.Pd., M.Pd. 198105012005012 012	Guru Madya yan diberi tugas tambahan sebagai Kepala MTsN 1 Bengkulu Utara	Guru Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala MAN 1 Bengkulu Utara	Nomor: 1217/KW.07. 1/Kp.07.6/11/ 2020 tanggal 2 November 2020	Sudah mempunyai STTPP tanggal 30 November 2020

- 4) Berdasarkan klarifikasi terhadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu bahwa pengangkatan 7 (tujuh) Kepala Madrasah yang tidak mempunyai STTPP, dilakukan dengan mempertimbangkan riwayat jabatan pegawai yang bersangkutan. Tujuh Kepala Madrasah tersebut mempunyai riwayat jabatan pernah menduduki jabatan Kepala Madrasah sebelumnya dan dianggap sudah senior sebagaimana dirinci sebagai berikut:

No	Nama	Riwayat Jabatan	Nomor Surat Keputusan	STTPP	Ket
1)	Muflihah Fitriani, S.Ag., M.Pd. 197510302005012006	- Guru MAN Bintuhan - Guru MTsN 4 Kaur - Kepala MAN Kaur	Nomor: 1217/KW.07.1/Kp .07.6/11/2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP	Senior
2)	Zulkarnain, M.Pmat. 198205252006041001	- Guru MAN 1 Lebong - Guru MAN 1 Kepahiang - Guru MAN IC Bengkulu - Dosen UT Bengkulu - Kepala MAN 2 Lebong	Nomor: 1217/KW.07.1/Kp .07.6/11/2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP	Senior
3)	Faisal Abdul Aziz, M.Ag. 197405071999031004	- Kepala MAN Seluma - Kepala MAN 1 Kota Bengkulu	Nomor: 1217/KW.07.1/Kp .07.6/11/2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP	Memiliki riwayat Kepala Madrasah
4)	Saefudin Zuhri, S.Ag., M.Pd. 197205032000031004	- Kepala MIN 2 Bengkulu Selatan - Kepala MTsN 1 Bengkulu Selatan - Kepala MTsN 1 Bengkulu Selatan	Nomor: 1217/KW.07.1/Kp .07.6/11/2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP	Memiliki riwayat Kepala Madrasah
5)	Yulius Penpanani, S.Pd. 197302152005011004	- Guru Muda pada MTsN Bengkulu Selatan - Kepala MTsN 1 Bengkulu Selatan	Nomor: 1217/KW.07.1/Kp .07.6/11/2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP	Senior
6)	Jusna Hartati, S.Pd. 198009202006032005	- Kepala MIN Palak Bengkerung Manna - Wakka Kurikulum MTsN 2 Bengkulu Selatan - Guru MTsN 1 Bengkulu Selatan - Kepala MTsN 2 Bengkulu Selatan	Nomor: 1217/KW.07.1/Kp .07.6/11/2020 tanggal 2 November 2020	Tidak mempunyai STTPP	Memiliki riwayat Kepala Madrasah
7)	Dedi Damhudi, S.Pd.I 197410082007101003	- Kepala MIS GUPPI Kec. Lebong Selatan - Kepala MIN 1 Lebong	Nomor: 1396/KW.07.1/Kp .07.6/12/2020 tanggal 2 Desember 2020	Tidak mempunyai STTPP	Memiliki riwayat Kepala Madrasah

- 5) Pengangkatan Sdr. Dedi Damhudi, S.Pd.I., menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lebong telah diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong melalui Berita Acara Nomor: 2856/Kk.07.1/KP.07.6/112020 tanggal 23 November 2020. Adapun pengangkatan tersebut dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong, yang mana Kabupaten Lebong termasuk dalam daerah terpencil. Selain hal tersebut, yang bersangkutan belum mempunyai STTPP dan berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2018.
3. Pokok Peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan Kepala Madrasah sebagai berikut:
- 1) Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah
- Pasal 6
- Ayat (1): *Calon Kepala Madrasah harus memenuhi persyaratan:*
- a. beragama Islam;
 - b. memiliki kemampuan baca tulis Alqur'an;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di Madrasah;
 - e. memiliki sertifikat pendidik;
 - f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
 - g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 6 (enam) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - h. memiliki golongan ruang paling rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil dan memiliki golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
 - i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
 - j. tidak sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja guru paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- l. diutamakan memiliki sertifikat Kepala Madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.*

Ayat (2): Sertifikat Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dan/atau lembaga lain yang berwenang.

Ayat (3): Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang sudah menjabat dan belum memiliki sertifikat Kepala Madrasah, paling lama 3 (tiga) tahun wajib memiliki sertifikat Kepala Madrasah.

- Pasal 9

Ayat (1): Pengangkatan Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan melalui proses seleksi oleh tim seleksi.

Ayat (2): Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. kantor wilayah kementerian agama provinsi;*
- b. kantor kementerian agama kabupaten/kota; dan*
- c. pengawas.*

2) Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 845.A/Dt.I.II/3/KP.02.3/11/2018 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah

c. Guru yang diangkat menjadi Kepala Madrasah untuk pertama kali pada madrasah yang diselenggarakan Pemerintah setelah Petunjuk Teknis ini terbit harus sudah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTTP) Calon Kepala Madrasah.

*d. Kepala Madrasah yang sedang menduduki jabatan pada madrasah yang diselenggarakan Pemerintah dan belum memiliki STTTP Calon Kepala Madrasah saat petunjuk teknis ini terbit, wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan pelatihan penguatan kompetensi Kepala Madrasah, melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Kepala Madrasah. Pemerolehan sertifikat Pendidikan dan pelatihan penguatan kompetensi Kepala Madrasah tersebut diberikan kesempatan **sampai dengan tanggal 16 November 2020.***

e. Pengangkatan Kepala Madrasah yang tidak memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis ini dapat mengakibatkan tidak sahnya untuk menduduki jabatan Kepala Madrasah yang akan berimplikasi pada pengelolaan dana BOS, penerbitan rapor, penerbitan ijazah dan tidak berhak atas tunjangan Kepala Madrasah.

Sehubungan dengan telaah dan analisis dokumen serta klarifikasi terhadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sdr. Dedi Damhudi, S.Pd.I., berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang IIIb, tidak memenuhi syarat minimal untuk diangkat menjadi Kepala MIN 1 Lebong. Selain itu pegawai yang bersangkutan juga tidak mempunyai Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah. Hal tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 845.A/Dt.I.II/3/KP.02.3/11//2018 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah.
2. Enam ASN lainnya (sebagaimana pada tabel angka 4 di atas) tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Madrasah karena tidak memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Hal tersebut tidak menyimpang dari Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 845.A/Dt.I.II/3/KP.02.3/11//2018 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah.

Mempertimbangkan hal pokok di atas, Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan kepada Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu agar:

1. Meninjau kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor: 1217/KW.07.1/Kp.07.6/11/2020 tanggal 2 November 2020 khususnya untuk pengangkatan Sdr. Muflihah Fitriani, S.Ag., M.Pd., Zulkarnain, M.Pmat., dan Yulius Penpanani, S.Pd., Sdr. Faisal Abdul Aziz, M.Ag., Sdr. Saefudin Zuhri, S.Ag., M.Pd., Sdr. Jusna Hartati, S.Pd., dan Sdr. Dedi Damhudi, S.Pd.I yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai Kepala Madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 845.A/Dt.I.II/3/KP.02.3/11//2018 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah.

2. Pada masa yang akan datang selalu memperhatikan proses pengusulan Calon Kepala Madrasah, susunan Tim Baperjakat dalam rapat pertimbangan serta syarat pengangkatan Kepala Madrasah sesuai dengan ketentuan Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 845.A/Dt.I.II/3/KP.02.3/11//2018 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah.

Untuk itu Kami mohon rekomendasi atas permasalahan ini dapat segera dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah surat ini Saudara terima dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam kesempatan pertama. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

Masduki Kinanto



Tembusan Yth.:

1. Menteri Agama (Inspektur Jenderal Kementerian Agama);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Deputi Sumber Daya Manusia);
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara (Deputi Pengawasan dan Pengendalian);
4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang; dan
5. Pelapor.



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan madrasah yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu mengatur mengenai kepala madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Kepala Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KEPALA MADRASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
2. Kepala Madrasah adalah pemimpin Madrasah.
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Madrasah.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kepala Madrasah terdiri atas:

- a. Kepala Madrasah berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Kepala Madrasah berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan

- c. Kepala Madrasah berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Madrasah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru Madrasah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Madrasah menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengelolaan, supervisi, dan evaluasi.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Madrasah bertanggung jawab:

- a. menyusun rencana kerja jangka menengah untuk masa 4 (empat) tahun;
- b. menyusun rencana kerja tahunan;
- c. mengembangkan kurikulum;
- d. menetapkan pembagian tugas dan pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan;

- e. menandatangani ijazah, surat keterangan hasil ujian akhir, surat keterangan pengganti ijazah, dan dokumen akademik lain; dan
- f. mengembangkan nilai kewirausahaan; dan
- g. melakukan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Madrasah harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam;
 - b. memiliki kemampuan baca tulis Alqur'an;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di Madrasah;
 - e. memiliki sertifikat pendidik;
 - f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
 - g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 6 (enam) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - h. memiliki golongan ruang paling rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil dan memiliki golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan *inpassing* bagi guru bukan pegawai negeri sipil;

- i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
 - j. tidak sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja guru paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - l. diutamakan memiliki sertifikat Kepala Madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Sertifikat Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dan/atau lembaga lain yang berwenang.
- (3) Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang sudah menjabat dan belum memiliki sertifikat Kepala Madrasah, paling lama 3 (tiga) tahun wajib memiliki sertifikat Kepala Madrasah.

Pasal 7

Dalam hal calon Kepala Madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, memenuhi persyaratan:

- a. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun; dan
- b. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.

Bagian Kedua Kompetensi

Pasal 8

- (1) Kepala Madrasah harus memiliki kompetensi:
 - a. kepribadian;

- b. manajerial;
 - c. kewirausahaan;
 - d. supervisi; dan
 - e. sosial.
- (2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal:
- a. mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan bagi komunitas Madrasah;
 - b. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin;
 - c. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai Kepala Madrasah;
 - d. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. mengendalikan diri dalam menghadapi masalah sebagai Kepala Madrasah; dan
 - f. memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin Madrasah.
- (3) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
- a. menyusun perencanaan Madrasah dalam berbagai skala perencanaan;
 - b. mengembangkan Madrasah sesuai dengan kebutuhan;
 - c. memimpin Madrasah untuk pendayagunaan sumber daya Madrasah secara optimal;
 - d. mengelola perubahan dan pengembangan Madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
 - e. menciptakan budaya dan iklim Madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - f. mengelola guru dan staf dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal;

- g. mengelola sarana dan prasarana Madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
 - h. mengelola hubungan antara Madrasah dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan;
 - i. mengelola peserta didik untuk penerimaan peserta didik baru dan pengembangan kapasitas peserta didik;
 - j. mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
 - k. mengelola keuangan Madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
 - l. mengelola ketatausahaan Madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan Madrasah;
 - m. mengelola unit layanan khusus dalam mendukung pembelajaran peserta didik di Madrasah;
 - n. mengelola sistem informasi Madrasah untuk penyusunan program dan pengambilan keputusan;
 - o. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Madrasah; dan
 - p. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Madrasah sesuai prosedur dan melaksanakan tindak lanjutnya.
- (4) Kompetensi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal:
- a. menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat guna bagi Madrasah;
 - b. bekerja keras untuk mencapai keberhasilan Madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif;

- c. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin Madrasah;
 - d. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi Madrasah; dan
 - e. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa Madrasah sebagai sumber pembelajaran bagi peserta didik.
- (5) Kompetensi supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal:
- a. merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
 - b. melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan supervisi yang tepat; dan
 - c. menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru untuk peningkatan profesionalisme guru.
- (6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam hal:
- a. bekerja sama dengan pihak lain guna kepentingan Madrasah;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. memiliki kepekaan sosial terhadap individu atau kelompok lain.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan melalui proses seleksi oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. kantor wilayah kementerian agama provinsi;
 - b. kantor kementerian agama kabupaten/kota; dan
 - c. pengawas.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menetapkan pengangkatan dan melantik Kepala Madrasah.
 - (5) Pelantikan Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (2) Pengangkatan Kepala Madrasah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Masa tugas Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Kepala Madrasah yang telah habis masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali pada satuan pendidikan yang sama untuk 1 (satu) kali masa tugas.

- (3) Dalam hal masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, Kepala Madrasah ditugaskan pada satuan pendidikan yang lain.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku, apabila:
 - a. tenaga yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan di satuan pendidikan yang sama;
 - b. yang bersangkutan bertugas di madrasah perintis yang membutuhkan penanganan khusus; atau
 - c. ada rekomendasi kebutuhan tenaga yang bersangkutan dari tim penilai kinerja.

Pasal 12

- (1) Masa tugas Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala Madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. hasil penilaian kinerja di bawah predikat baik;
 - c. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - d. tidak mampu melaksanakan kewajiban secara jasmani dan rohani;
 - e. diangkat pada jabatan lain;

- f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. menjadi anggota partai politik;
 - h. mencapai usia pensiun guru; atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Kepala Madrasah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf g dapat diangkat kembali menjadi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 14

Pemberhentian Kepala Madrasah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan.

BAB IV

HAK DAN BEBAN KERJA

Pasal 15

Kepala Madrasah berhak mendapatkan tunjangan profesi guru.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetarakan dengan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.
- (2) Pelaksanaan tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetarakan dengan beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka.

BAB V
PENILAIAN KINERJA

Pasal 17

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun oleh atasan langsung.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung membentuk tim penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. kepala bidang pendidikan madrasah/pendidikan Islam pada kantor kementerian agama provinsi;
 - b. kepala seksi pendidikan madrasah/pendidikan Islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota;
 - c. pengawas Madrasah;
 - d. guru;
 - e. tenaga kependidikan; dan
 - f. komite Madrasah.
- (4) Penilaian prestasi kerja selama 4 (empat) tahun atau 1 (satu) periode masa tugas merupakan akumulasi penilaian tahunan.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. usaha pengembangan Madrasah yang dilakukan selama menjabat sebagai Kepala Madrasah; dan
 - b. pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (6) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang, atau kurang.
- (7) Penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penugasan Kepala Madrasah pada periode berikutnya.

- (8) Penilaian kinerja Kepala Madrasah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penilaian kinerja Kepala Madrasah yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 18

- (1) Kepala Madrasah wajib melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Kepala Madrasah melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1301), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017

DIRJEKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1627

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003

12



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU**

Jalan Bangka Nomor 17 Bengkulu
Telepon (0736) 21864, Faksimili (0736) 21864,
e-mail kmenagtbkl@yahoo.co.id

Bengkulu, 30 Agustus 2021

Nomor : B-1500/Kk.07.04.1/HM.00/08/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : Tanggapan Pengaduan TPG
November 2015 s.d. Desember 2015

Yth.
Tim Irjen Kemenag RI
Di
Jakarta

Menindaklanjuti Hasil Zoom Meeting 30 Agustus 2021 prihal pengaduan masyarakat tentang pembayaran TPG November s.d. Desember 2015 sampai dengan Desember 2015. Dengan ini kami sampaikan bukti pembayaran TPG tersebut yang sudah dibayarkan di tahun 2016.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala,

H. Z. Abidin



LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER

DARI TANGGAL 17-11-2016 s/d 17-11-2016

SATKER KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGALU 423406

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
1	16016310016991	17-11-2016	17-11-2016	96.720.855	001274-23092015	16-11-2016	GAL LAINNYA	NON GAI	Kontribusi Belanja Pegawai untuk Kesuksesan Tuntutan Pegawai-gono Mahasiswa PNS bulan November s.d Desember 2015 untuk 153 pegawai Sejalan SK Daper Perdas Nomor: DI/198/2009 tanggal 14 April 2009 dan SK Nomor: 1746 tahun 2015.
2	16016310016995	17-11-2016	17-11-2016	96.602.460	001331-421602015	16-11-2016	GAL LAINNYA	NON GAI	Belanja untuk Belanja Pegawai untuk Kesuksesan Tuntutan Pegawai-gono PNS 195 Kawan Mahasiswa s.d Desember 2015 untuk 153 pegawai Sejalan SK Daper Perdas Nomor: DI/198/2009 tanggal 14 April 2009 dan SK Nomor: 2751 tahun 2015.
GRAND TOTAL				1.933.820.855					

R

13



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : R - 0562 /Kw.07/PS.00/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zahdi Taher, M,HI
NIP : 196710191994031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ VIc
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat dengan nomor agenda 500 Tahun 2017 kepada Kankemenag. Kabupaten Seluma terkait isi pengaduan melaporkan tentang banyaknya ASN yang dilantik oleh Ka. kanwil dan Ka. Kemenag yang belum mengikuti asesmen.

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Kepala Kanwil Prov. Bengkulu an Drs. H. Bustasar, M.Pd telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Lurah Keluhan Kota Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Nomor : 470/160/Kel.3/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dan Kasubbag Kepegawaian an. Iba Hartono, SH, MH telah meninggal dunia.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 8 September 2021
Yang membuat pernyataan

Zahdi

SURAT KEMATIAN

Nomor : 470/L60 / Kel.3/ VI / 2021


Yang bertandatangan dibawah ini Lurah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat pengnatar RT.06 nomor:474/302/RT.06 Air Punggur /06/2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BUSTASAR**
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Sirih, 05 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kelurahan Koto Jaya
RT/ RW : 006/000
Kel/ Desa : Koto Jaya
Kecamatan : Kota Mukomuko
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaran : Indonesia

Telah Meninggal Dunia Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021
Waktu : Pukul. 13.30 WIB
Meninggal di : Rumah Sakit DKT Bengkulu
Disebabkan : Karena Sakit

Demikian Surat keterangan Kematian ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Koto Jaya, 17 Juni 2021
Lurah Koto Jaya

Agus Suhardi, S. AP
NIP. 19730818 200604 1 008



14



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA

Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H. No. 40 Kel. Gunung Alam, Arga Makmur 38611
Telp/Fax (0737) 521746 Email : kemenag_bu@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B- 1830 /Kk.07.02.1/KP.01.2/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa terkait kisruh rumah tangga ASN Jajaran Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara atas nama:

Nama : Miharja, A.Md
NIP : 196303021993021002
Pangkat, Golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan : Penghulu Pertama pada KUA Kec. Napal Putih

dalam hal ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ASN/PNS yang tersebut di atas telah melakukan pernikahan siri pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan istri yang sah, atas peristiwa tersebut terjadilah perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangganya, maka pada tahun 2018 sdr. Miharja membuat pernyataan yang disepakati keluarganya bahwa yang bersangkutan bersedia membagi gaji dan tunjangan menjadi 3 bagian.
- Bahwa ASN yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun terhitung tanggal 1 April 2021, mencermati situasi rumah tangga yang bersangkutan maka kami selaku Pimpinan mengundang yang bersangkutan beserta kedua istri dan anak-anaknya untuk menengahi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, sekaligus menyerahkan SK Pensiun yang bersangkutan secara langsung di depan kedua istri dan anak-anaknya(dokumen terlampir).
- Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu menugaskan Kasubbag TU dan bagian kepegawaian untuk melaksanakan acara serah terima SK Pensiun yang bersangkutan pada tanggal 23 April 2021(berita acara serah terima terlampir).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan bilamana perlu.

Arga Makmur, 09 September 2021

Yang Menyatakan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA
Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Telepon 0737 - 521746
ARGA MAKMUR

BERITA ACARA
SERAH TERIMA SK PENSIUN AN. MIHARJA

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, telah dilaksanakan serah terima SK Pensiun di ruang Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karena itu yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Samsir Alamsa, M.Ag**
NIP. : 197002121998031001
Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha (Mewakili Kepala Kemenag Bengkulu Utara), bertindak sebagai pihak yang berwenang menyerahkan SK Pensiun An. Miharja
Selanjutnya disebut pihak pertama (I)
2. Nama : **Miharja, A.Md**
NIK : 1703120205630001
Tanggal Lahir : Negri Ratu, 2 Maret 1963
Alamat : Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara
Merupakan seorang ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara yang telah pensiun TMT 1 April 2021
Selanjutnya disebut pihak kedua.(II)

PIHAK PERTAMA : Menyerahkan SK Pensiun An. Miharja, TTL: Negri Ratu, 2 Maret 1963 NIK. 17031202056630001 Kepada Pihak Kedua.

PIHAK KEDUA : Menerima SK Pensiun An. Miharja, TTL: Negri Ratu, 2 Maret 1963 NIK. 17031202056630001 Dari Pihak Pertama.

Argamakmur, 23 April 2021

YANG MENERIMA PENYERAHAN
PIHAK KEDUA

Miharja



SAKSI-SAKSI

1. Vericoliannio
(Kepegawaian Kemenag Bengkulu Utara)

2. Mesdam Fikri
(Anak Miharja)

(.....) (Signature of Vericoliannio)
(.....) (Signature of Mesdam Fikri)



15



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Komplek Perkantoran Renah Semanek Kode Pos 38382
E-mail:kemenag.benteng@gmail.com

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu
Jalan basuki Rahmat No.10
Bengkulu 38221

03 September 2021

SURAT PENGANTAR

Nomor: 4/605/Kk.07.10.1/09/2021

NO	NASKAH DINAS/BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tindak lanjut Investigasi dari Itjen Kementerian Agama Republik Indonesia	1 (satu) berkas	Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) Terima kasih

Diterima tanggal.....

Penerima

.....

.....

NIP.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Komplek Perkantoran Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kode Pos 38382
E-mail : kemenag.benteng@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 4645 / Kk.07.10.1/Kp.01.2/09/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Sipuan, S. Ag. MM
NIP : 196903011996031002
Pangkat/Golongan : Pembina TK.I IV/b
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah **sudah menyelesaikan tindak lanjut** dari zoom meeting dengan tim investigasi Itjed Kemenag RI tanggal 30 Agustus 2021 atas Dumas nomor : 2247 tahun 2019 tentang Melaporkan mantan suami a.n Cep Fero , PNS Kemenag Kab. Bengkulu Tengah yang tidak mematuhi putusan sidang pengadilan agama nomor : 0288/Pdt.G/2018/PA.Bn yang mewajibkan terlapor menafkahi anaknya

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara ,maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Renah Semanek, 06 September 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Komplek Perkantoran Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kode Pos 38382
E-mail : kemenag.benteng@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : B- 4495 /Kk.07.10.1/Kp.02.3/08/2021

Menimbang : Bahwa dalam rangka Menindaklanjuti investigasi dari Itjen Kemenag RI perihal: Pengaduan dari mantan istri Saudara Cep Fero, S. Pd PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah , maka dibentuklah Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas).

Dasar : -

Memberi Tugas

- Kepada :
1. Nama : **H. Sipuan, S. Ag. MM**
NIP : 196903011996031002
Pangkat/Gol : Pembina TK.I IV/b
Jabatan : Penasehat
 2. Nama : **Muhammad Ali, S. Pd.I . M. Pd**
NIP : 197707301998031002
Pangkat/Gol : Penata TK.I III/d
Jabatan : Ketua
 3. Nama : **Dessy Januarita, S. Hut. M. Pd**
NIP : 197801212008012007
Pangkat/Gol : Penata TK.I III/d
Jabatan : Sekretaris
 4. Nama : **Andi Suprino, S. Th. I**
NIP : 198308232010011005
Pangkat/Gol : Penata III/c
Jabatan : Anggota
 5. Nama : **Kartini Efrianti, S. Sos**
NIP : 197204212014112001
Pangkat/Gol : Penata Muda III/a
Jabatan : Anggota

Untuk : Menindaklanjuti investigasi dari Itjen Kemenag RI perihal: Pengaduan dari mantan istri Saudara Cep Fero, S. Pd PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mematuhi putusan sidang Pengadilan Agama Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Bn yang mewajibkan terlapor menafkahi anaknya. Terhitung mulai hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.



Renah Semanek, 31 Agustus 2021

Kepala

H. Sipuan

Tembusan Yth.

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu
2. Itjend Kementerian Agama Republik Indonesia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Komplek Perkantoran Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kode Pos 38382
E-mail : kemenag.benteng@gmail.com

Nomor : B. 4522 / Kk.07.10.1/OT.01/09/2021 01 September 2021
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Undangan

Yth.

Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Investigasi Itjed
Kementerian Agama RI perihal Dumas.

Di -

Tempat

Sehubungan dengan akan diadakan rapat tindak lanjut hasil investigasi dari Itjed Kementerian Agama RI perihal : Dumas, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir :

Pada Hari, tanggal : Kamis, 02 September 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d selsai
Tempat : Ruang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Bengkulu Tengah
Acara : Rapat tindak lanjut hasil investigasi dari Itjed Kementerian
Agama RI.

Demikian kami sampaikan, atas partisipasi Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Bengkulu.
2. Itjed Kementerian Agama RI

BERITA ACARA
HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI
TIM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TERHADAP KASUS PENGADUAN SAUDARA EKA SARTIKA SARI KEPADA SAUDARA CEP FERRO
NOMOR : 4574/KK.07.10.1/09/2021

Memperhatikan dan mendengarkan hasil Pemaparan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia melalui via Zoom pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (30-08-2021) bertempat di ruang rapat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari hasil pemaparan tersebut didapati bahwa ada pengaduan yang dilakukan oleh saudara **EKA SARTIKA SARI** selaku mantan istri dari saudara **CEP FERRO** melalui WEB Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan tuntutan sebagai berikut :

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Bn yang memutuskan bahwa saudara **CEP FERRO** selaku tergugat harus memenuhi kewajiban untuk anak-anaknya minimal sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan dan setiap tahunnya naik sebesar 15% diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Tetapi pada kenyataannya bahwa saudara **CEP FERRO** tidak memenuhi kewajiban tersebut. Saudara **EKA SARTIKA SARI** juga telah melayangkan surat pengaduan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu serta Pengadilan Agama Kota Bengkulu tetapi tidak ada yang menanggapi dan memberikan solusi sehingga terakhir dilaporkan melalui Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dari kronologis diatas,tim dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil zoom meeting 30 Agustus 2021, kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah langsung menyusun tim percepatan penyelesaian kasus tersebut (terlampir);
2. Tim percepatan penyelesaian kasus melakukan rapat pada hari Rabu tanggal, 01 September 2021 dalam rangka pendalaman kasus seperti pengecekan surat pengaduan yang disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Pengadilan Agama Kota Bengkulu serta saudara **CEP FERRO** selaku terlapor.
3. Pada tanggal, 01 September 2021 dilakukan pengecekan surat masuk pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2019 berkaitan dengan surat pengaduan saudara **EKA SARTIKA SARI** ternyata tidak ditemukan, selanjutnya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga tidak ditemukan serta langsung ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu didapati bahwa jika ada surat pengaduan yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu biasanya 1(satu) minggu berikutnya ada surat panggilan menghadap tetapi pada kenyataannya sampai saat ini saudara **CEP FERRO** tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Kota Bengkulu berkaitan dengan Pengaduan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada surat tersebut;

4. Pada tanggal 02 September 2021, dilakukan wawancara langsung kepada saudara CEP FERRO berkaitan dengan kasus tersebut, hasilnya sebagai berikut :

- a. Saudara CEP FERRO menyampaikan bahwa pengaduan saudara EKA SARTIKA SARI (Mantan Istri) baru diketahui pada hari senin melalui Zoom Meeting yang diadakan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. Sehubungan dengan kewajiban Saudara CEP FERRO pasca Keputusan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bengkulu disampaikannya memang benar hasil keputusan tersebut, akan tetapi pada awal pasca perceraian saudara CEP FERRO belum bisa memenuhi tuntutan tersebut secara penuh akan tetapi tetap dilakukan seperti menitipkan sejumlah uang kepada orang tua EKA SARTIKA SARI (Mertua), selain itu kebutuhan lain seperti Susu, pakaian serta kebutuhan lain juga tetap diberikan. Sejalan dengan itu juga CEP FERRO tidak bisa berkomunikasi dan bertemu lagi dengan kedua anak, ini dengan dipindahkannya sekolah kedua anaknya ketempat baru selain itu komunikasi dengan saudara EKA SARTIKA SARI mulai renggang dan tidak bisa dihubungi lagi.

Dari latar belakang komunikasi dan kesempatan bertemu dengan anak-anaknya yang tidak bisa, serta kesibukan kerja dan kesibukan menyelesaikan beberapa tunggakan /pinjaman selama hidup berumah tangga maka diakui saudara CEP FERRO tidak lagi memberikan bantuan kepada kedua anaknya sesuai dengan pengaduan saudara EKA SARTIKA SARI tersebut.

Tunggakan/Pinjaman serta utang pasca keputusan perceraian di pengadilan agama Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

- Pada Bank Mandiri unit Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, Total Pinjaman Rp. 25.000.000.- sudah diansur Rp. 5.000.000,- SISA ± Rp. 15. 000.000.- lagi pinjaman selama 24 bulan, dengan angsuran Rp. 1.150.000,- per bulan;
 - Pada Bank BNI Cabang Bengkulu, Total Pinjaman Rp. 200.000.000.- sudah diansur sebanyak Rp 29.000.000.- sisa ± Rp. 171.000.000.- pinjaman selama 10 tahun pembayaran angsuran dari Rp. 171.000.000 ; dengan angsuran Rp. 3.100.000,- per bulan
 - Utang pada Kartu Kredit ± Rp. 3.000.000.- Kartu kreditnya di pegang Eka Sartika Sari, denan angsuran Rp. 300.000,- per bulan;
 - Pasca perceraian, saudara CEP FERRO melakukan pinjaman pada Pada Bank BRI Syariah, total pinjaman Rp. 15.000.000.- dengan angsuran Rp. 475.000,- per bulan yang digunakan sebagian untuk pembelian kendaraan Roda 2 sisanya digunakan untuk membayar angsuran pada bank;
- Jadi kisaran angsuran yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 5.175.000.-

Adapun kisaran penghasilan /gaji pada saat itu sebesar Rp. 3.367.000.-/perbulan dan uang makan sebesar Rp.35.000.-perhari kerja, rata-rata ± 700.000.-. total penerimaan perbulan adalah Rp. 4.067.000.-


- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah selanjutnya menyampaikan surat teguran secara resmi kepada saudara CEP FERRO perihal tanggungjawab pasca keputusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu.

- d. Saudara **CEP FERRO** membuat surat pernyataan akan bertanggungjawab sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu dan akan memperbaiki hubungan silaturahmi dengan saudara **EKA SARTIKA SARI** serta keluarga besarnya.

Demikian Berita Acara wawancara dan observasi tim Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap kasus pengaduan saudara **EKA SARTIKA SARI** kepada Saudara **CEP FERRO** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Tengah, 02 September 2021


1. Muhammad Ali, M.Pd selaku Ketua
2. Dessy Januarita, M.Pd selaku Sekretaris
3. Kartini Efrianti, S.Sos selaku Anggota
4. Andi Supriono, S.Th.I selaku Anggota



<p>Selaku Terlapor</p>  <p>CEP FERRO, S.Pd</p>	<p>Mengotahui Ka. Kankemenag Kab. Bengkulu Tengah</p>  <p>H. SIPUAN, S.Ag. MM</p>
--	--

DAFTAR HADIR: OBSRVASI DAN WAWANCARA
DENGAN ASN AN: CEP FERO, S.Pd
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN . BENGKULU TENGAH

HARI : KAMIS
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Sipuan, S. Ag. MM	Kepala Kemenag	1. 
2	Muhamma Ali, S. Pd.I. M. Pd	Kasi Pendidikan Islam	2. 
3	Dessy Januarita, S.Hut. M. Pd	Analisis Kepegawaian	3. 
4	Andi Supriono, S. Th.I	Penyusun Akuntabilitas Laporan Kinerja	4. 
5	Kartini Efrianti, S. Sos	Pengembang Kelembagaan	5. 
6	Cep Fero, S. Pd	Pengevaluasi Pendidik dan atau Santri	6. 



DOKUMENTASI TINDAK LANJUT INVESTIGASI
ITJEN KEMENTERIAN AGAMA RI





SURAT TUGAS

Nomor : B- 4496 /Kk.07.10.2/ Kp.02.3/08/2021

Menimbang : Bahwa perlunya Koordinasi dan Konsultasi masalah Aparatur Sipil Negara an. Cep Fero dan Budiansyah

Dasar : -

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Dessy Januarita, S.Hut.,M.Pd
NIP : 197801212008012007
Pangkat/Gol : Penata Tk I III/d
Jabatan : Analis Kepegawaian

Untuk : Koordinasi dan Konsultasi masalah Aparatur Sipil Negara an. Cep Fero dan Budiansyah pada hari Rabu, 01 September 2021 Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Renah Semanek, 71 Agustus 2021

Kepala

Sipuan

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bengkulu

DOKUMENTASI SURAT TUGAS
Hari Rabu, 01 September 2021



**Koordinasi ke Kanwil untuk mengecek kebenaran pengaduan
Eka Sartika Sari Selaku Mantan Istri Cep Fero**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Komplek Perkantoran Renah Semanek Kode Pos 38382
E-mail : kemenag.benteng@gmail.com

Nomor : B- 4606 / Kk.07.10.1/Kp.01.1/ 09 /2021
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Surat Teguran**

Kepada Yth.

Saudara Cep Fero, S.Pd

Di-

Tempat

Berdasarkan berita acara hasil wawancara dan observasi Tim Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 4574/Kk.07.10.1/09/2021 hari Jum'at tanggal 02 September 2021 dan hasil zoom meeting yang dilakukan pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa Saudara Cep Fero, S.Pd dilaporkan oleh saudara Eka Sartika Sari selaku Mantan Istri melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas) Kementerian Agama RI pada tanggal 13 Agustus 2019. Adapun materi pengaduan adalah kewajiban saudara Cep Fero pasca keputusan pengadilan Agama Kota Bengkulu bahwa akan memberikan bantuan uang sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan dan akan dinaikkan 15% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Untuk itu diharapkan saudara Cep Fero, S.Pd untuk dapat mengindahkan Keputusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu tersebut serta menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga besar Eka Sartika Sari dengan cara kekeluargaan.

Demikianlah Surat Teguran ini , atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bengkulu
2. Itjen Kementerian Agama Republik Indonesia